

**DANA PENSIUN
ABCD**

**PEDOMAN / KEBIJAKAN
PENGELOLAAN RISIKO**

**BAGIAN TAK TERPISAHKAN
DARI
PEDOMAN / KEBIJAKAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK
(Good Pension Fund Governance)**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
II. PENGERTIAN ISTILAH.....	3
III. KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB JAJARAN DANA PENSIUN	3
IV. PEDOMAN / KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO DAN TATA KELOLA YANG BAIK	5
V. DASAR PENETAPAN DAN KEDUDUKAN PEDOMAN / KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO	7
VI. TUJUAN PENDIRIAN DANA PENSIUN.....	9
VII. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DASAR (CORE VALUES).....	10
1. Visi Dana Pensiun.....	10
2. Misi Dana Pensiun.....	10
VIII. TUJUAN PENERAPAN PEDOMAN / KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO.....	13
IX. PENGERTIAN TENTANG RISIKO	14
1. Pengertian tentang Risiko	14
2. Hubungan antara Risiko dan Kerugian.....	16
3. Risiko dan Peluang.....	17
4. Risiko, Peluang dan Perubahan	17
5. Pemahaman tentang tidak terbatasnya Risiko.....	18
X. PENGERTIAN TENTANG PENGELOLAAN RISIKO.....	18
XI. METODA DAN TAHAP-TAHAP PENGELOLAAN RISIKO	20
1. Tahap 1 : Memonitor Risiko (Risk Monitoring)	20
2. Tahap 2 : Mengenal Risiko (Risk Identification)	21
3. Tahap 3 : Menilai Dan Mengukur Risiko (Risk Measuring).....	22
4. Tahap 4 : Menanggapi Dan Menindaklanjuti Risiko.....	24

XII. STANDARD PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO	26
1. Organisasi dan Tatakerja dari Fungsi Pengelolaan Risiko	26
2. Penerapan Pengelolaan Risiko secara Umum :	27
a. Organisasi dan Tatakerja	28
b. Kemandirian dalam Kebersamaan dalam Organisasi	28
c. Tanggap dan kepekaan terhadap Perubahan lingkungan	29
d. Profesionalisme dan Penguasaan Masalah	30
e. Konsistensi Intensitas dan Kesenambungan	30
f. Cakupan Penerapan yang Komprehensif	31
g. Metodologi dan Prosedur Tatakerja yang baik dan baku	31
h. Administrasi, Sistim Pencatatan (Akuntansi) dan Pelaporan yang Baik.....	31
XIII. JENIS-JENIS RISIKO DAN PENGELOLAANNYA	31
▪ Risiko Aktuarial.....	32
▪ Risiko Pendanaan (Risiko Finansial).....	32
▪ Risiko Investasi	32
▪ Risiko Tatakelola	32
1. Pengelolaan Risiko Aktuarial	32
a. Risiko Penggunaan Asumsi Aktuarial.....	32
b. Risiko Penggunaan Tabel Aktuarial.....	33
c. Risiko Informasi dan Data Kepesertaan.....	33
2. Pengelolaan Risiko Pendanaan (Risiko Finansial).....	35
a. Risiko Penerimaan dan Penggunaan Dana	35
b. Risiko Likuiditas.....	36
c. Risiko Inflasi	36
d. Risiko Devaluasi.....	37
e. Risiko Suku Bunga.....	37
f. Risiko Biaya Penyelenggaraan	37
3. Pengelolaan Risiko Investasi	38
a. Risiko Investasi Eksternal Dana Pensiun.....	38
b. Risiko Investasi Internal Dana Pensiun	39
c. Risiko Investasi Dengan Penggunaan Jasa Pihak Ketiga	40
d. Risiko pada masing-masing Jenis Investasi	41
4. Pengelolaan Risiko Tatakelola.....	44
a. Risiko Organisasi	44
b. Risiko Tatakerja	45
c. Risiko Sumber Daya Manusia	45
d. Risiko Pencatatan (Akuntansi).....	46
e. Risiko Dokumentasi	46
f. Risiko Sistim Teknologi Informasi.....	46
g. Risiko Komunikasi.....	47
XIV. PENUTUP	47

DANA PENSIUN ABCD

PEDOMAN / KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

I. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan kegiatannya, setiap lembaga keuangan dan badan usaha lainnya tidak pernah bebas dari dan harus selalu berhadapan dengan kemungkinan timbulnya berbagai jenis risiko.

Kunci keberhasilan dari lembaga keuangan dan badan usaha tersebut sebagian besar tergantung pada cara dan keberhasilan penanganan risiko-risiko tersebut.

Demikian pula halnya dengan Dana Pensiun, khususnya Dana Pensiun Pemberi Kerja, baik yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), maupun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Penetapan dan penerapan sebuah Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko yang baku sangat penting bagi kelangsungan pelaksanaan kegiatan Dana Pensiun, mengingat fungsi dan peranan yang diemban.

Disatu pihak, Dana Pensiun menerima dana berupa Iuran Pensiun, baik Iuran Peserta maupun Iuran Pemberi Kerja, yang harus dihimpun dan dikelola serta dipastikan kecukupannya, sesuai dengan ketentuan didalam perhitungan Aktuaria.

Dilain pihak, sebagai sebuah Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun, Dana Pensiun terikat kepada kewajiban dan amanah untuk setiap saat dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun bagi para Pensiunan dengan tepat jumlah, tepat waktu dan kepada pihak yang tepat pula.

Fungsi penerimaan dana (iuran) dari/untuk para peserta Pekerja Aktif dan fungsi pembayaran dana (manfaat pensiun) kepada para Pensiunan membawa dampak adanya keharusan bagi Dana Pensiun untuk mampu mengelola sejumlah dana yang terhimpun dengan baik.

Disamping itu, Dana Pensiun juga berkewajiban untuk mengusahakan kecukupan dana, dan untuk itu harus dilakukan upaya maksimal untuk mendapatkan sumber dana yang lain, berupa hasil pengembangan dari himpunan dana yang telah ada.

Dengan demikian, pengelolaan dana oleh Dana Pensiun selalu dan setiap saat dihadapkan pada beberapa kepentingan yang harus dipenuhi dengan baik :

- Untuk dapat memperoleh dan menerima dana dari Peserta dan Pemberi Kerja dalam

jumlah dan perhitungan yang benar, serta tepat waktu.

- Untuk dapat membayarkan Manfaat Pensiun dan kewajiban lainnya dengan baik dan sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan.
- Untuk dapat memperoleh hasil pengembangan yang setinggi-tingginya atas himpunan dana yang dikelola.

Ketiga kepentingan tersebut tentu saja tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya risiko, dan oleh karena itu, ketiga kepentingan tersebut harus dapat dilaksanakan dan dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan tingkat keamanan dan keberhasilan yang maksimal.

Ketiga kegiatan dan kepentingan tersebut diatas harus dilakukan oleh Dana Pensiun sebagai sebuah lembaga, yang semua kegiatannya tidak dapat dilepaskan dari keberadaannya ditengah lingkungan, masyarakat dan pasar yang luas.

Lingkungan eksternal yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan, sangat berpengaruh pada kemungkinan timbulnya risiko bagi Dana Pensiun.

Lebih lanjut, secara internal, tatakelola dan pelaksanaan dari ketiga kepentingan dan kegiatan tersebut juga tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya risiko.

Oleh karena itu, pelaksanaan dari ketiga kegiatan tersebut diatas, tentunya sangat memerlukan pengorganisasian dan pengaturan tata kerja yang baik, disamping menuntut penyelenggaraan kegiatan operasional yang tertib dan baik.

Sehubungan dengan adanya kemungkinan timbulnya risiko pada berbagai bidang dan dalam berbagai bentuk tersebut, Tata Kelola Yang Baik Dana Pensiun tidak dapat dilepaskan dari keharusan adanya penetapan dan penerapan sebuah Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko dan dilaksanakannya tindakan-tindakan pengelolaan Risiko secara menyeluruh.

Kegiatan Pengelolaan Risiko (Risk Management) Dana Pensiun seyogyannya dilakukan berdasarkan kebijakan yang dituangkan dan ditetapkan dalam sebuah Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko, yang selanjutnya harus dijabarkan kedalam Sistim dan Prosedur serta Buku Pedoman Operasional, serta menjadi dasar bagi penyusunan dan penetapan berbagai Pedoman/Kebijakan untuk bidang-bidang kegiatan lainnya.

Review dan evaluasi terhadap Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko harus selalu dilaksanakan untuk memelihara efektifitas kegiatan Pengelolaan Risiko dan kinerja keseluruhan dari Dana Pensiun

II. PENGERTIAN ISTILAH

1. **Dana Pensiun** adalah Dana Pensiun ABCD.
2. **Organ Dana Pensiun** adalah Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun ABCD
3. **Peraturan Dana Pensiun** adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun ABCD
4. **Peserta terdiri dari :**
 - Pekerja Aktif dan Mantan Pekerja PT. ABCD yang telah tercatat sebagai peserta pada Dana Pensiun ABCD dan
 - Pensiunan PT. ABCD.
5. **Pekerja Aktif** adalah pekerja PT. ABCD yang masih bekerja.
6. **Pendiri** adalah PT. ABCD
7. **Pengurus** adalah Pengurus Dana Pensiun ABCD
8. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun ABCD
9. **Badan Audit** adalah Badan Audit Dana Pensiun ABCD
10. **Pemberi Kerja** adalah PT. ABCD
11. **Insan Dana Pensiun** : terdiri dan Pengurus, Pekerja Tetap dan Pekerja Kontrak Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia.
12. **Keluarga langsung** adalah : Suami, Istri, Anak, Cucu, Menantu
13. **Keluarga Tidak Langsung** terdiri dari : Ayah dan Ibu, Mertua, Adik, Kakak, Ipar, Kemenakan, dan Cucu kemenakan.
14. **Stakeholders** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Dana Pensiun ABCD, baik langsung maupun tidak langsung, yaitu Pendiri, Peserta, Pensiunan, serta Pemerintah RI, Regulator, Dana Pensiun Penerima Titipan, dan pihak yang berkepentingan lainnya,
15. **Anak perusahaan** adalah anak perusahaan Dana Pensiun ABCD.

III. KEWENANGAN, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB JAJARAN DANA PENSIUN

Mengingat pentingnya Pengelolaan Risiko bagi kelangsungan dan kelancaran serta keamanan pengelolaan Dana Pensiun, dan sasaran serta cakupan penerapannya yang menyeluruh, meliputi semua bidang dan semua jenjang organisasi, Direktur Utama bertanggungjawab secara menyeluruh terhadap penetapan dan penerapan Pedoman /

Kebijakan Pengelolaan Risiko serta seluruh kegiatan pengelolaan Risiko.

Selanjutnya pelaksanaan penerapan Pengelolaan Risiko pada masing-masing bidang kegiatan berada pada semua tingkat pada masing-masing bidang kegiatan, dengan koordinasi dan pembinaan oleh Direktur Bidang masing-masing.

Dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab pelaksanaan penerapan Pengelolaan Risiko, masing-masing Direktur Bidang wajib :

- Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penerapan semua kebijakan dalam Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko beserta semua Prosedur serta Pedoman Operasional Pengelolaan Risiko yang berkaitan dengan bidangnya, disamping selalu mengawasi dan mengevaluasi penerapan semua Pedoman/Kebijakan kegiatan pada bidangnya, yang pada dasarnya telah mengandung kaidah-kaidah pengelolaan risiko.
- Melakukan review dan melakukan revisi dan penyesuaian serta penyempurnaan butir-butir dalam Pedoman/Kebijakan, Prosedur dan Pedoman Operasional masing – masing bidang, sesuai dengan kaidah – kaidah dalam Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko.
- Memberikan masukan kepada Direktur Utama dan/atau Direktur Bidang yang lain guna bahan penyempurnaan Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko, Prosedur dan Pedoman Operasional Pengelolaan Risiko.

Manajer Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertanggung jawab mengadakan audit intern secara keseluruhan dan berkesinambungan (terus menerus) terhadap kepatuhan penerapan Pedoman/Kebijakan Pengendalian Risiko dalam pelaksanaan seluruh kegiatan operasional.

Manajer Satuan Pengawasan Intern (SPI) juga melakukan review dan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan penerapan prinsip-prinsip dan ketentuan Pengelolaan Risiko yang diatur dan ditetapkan didalam Pedoman Operasional, sebagai bagian dari review secara menyeluruh terhadap tingkat kecukupan serta kelengkapan dokumen Buku Pedoman Operasional.

Hasil dari Review dan Evaluasi harus segera disampaikan kepada Direktur Utama.

Pengurus dan seluruh jajaran manajemen Dana Pensiun bertanggung jawab didalam memberikan dukungan kepada jajaran Satuan Pengawasan Intern untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pengawasan, yang berkaitan dengan Pengelolaan Risiko.

Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko direview dan di sesuaikan (*updated*) dengan mengikuti dan memperhatikan perubahan dan perkembangan yang berpengaruh pada

kegiatan usaha pada umumnya, termasuk perubahan pada peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku.

Manajer Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab untuk mengadministrasikan dokumen Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko ini.

Apabila terjadi ketidak-laziman eksternal atau internal yang dinilai/dianggap dapat berdampak terhadap pedoman-pedoman ini dan administasinya, Manajer Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab untuk menyajikan hal-hal tersebut untuk mendapat perhatian Direktur Utama.

IV. PEDOMAN / KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO DAN TATA KELOLA YANG BAIK

Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dari kerangka penerapan Tata Kelola Yang Baik, sebagaimana ditetapkan oleh Pendiri.

Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko pada hakekatnya merupakan persyaratan dan keharusan yang tidak dapat dilepaskan dari penerapan lima prinsip Good Governance (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness).

Tanpa penerapan Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko secara konsekuen dan konsisten, semua prinsip dalam Tata Kelola Yang Baik atau Good Governance tidak akan dapat diterapkan dengan baik, dan akan sia-sia.

1. ***Tata Kelola Yang Baik*** atau ***Good Pension Fund Governance*** diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk mendorong pengembangan lembaga, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban Dana Pensiun kepada Peserta, Pendiri dan stakeholders yang lainnya, sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan dan Peraturan lainnya yang berlaku..
2. Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance juga berperan sebagai pelaksanaan pertanggung jawaban Dana Pensiun kepada Pendiri, Peserta, Pensiunan, serta para stakeholders yang lainnya, dalam hal pengeloan dana dan kelancaran pembayaran Manfaat Pensiun.
3. Prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance hanya akan dapat terlaksana dan terpenuhi dengan baik, apabila diterapkan dengan berlandaskan pada batasan-batasan dan ketentuan tentang kepatutan dan

kepatuhan terhadap Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko yang mendasari cara berpikir, bersikap dan berperilaku, serta cara bertindak dari para Insan Dana Pensiun.

4. Oleh karena itu, sebuah Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko yang berlaku dan dipatuhi dengan baik oleh seluruh jajaran Insan Dana Pensiun merupakan bagian yang penting dan tak terpisahkan dari kerangka penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Baik atau Good Pension Fund Governance dalam Pengelolaan Risiko meliputi :

- **Transparansi** (*Transparenency*)

Keterbukaan dan transparansi dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi atau dalam bekerja sama dengan pihak lain sangat berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Pengelolaan Risiko Dana Pensiun.

- **Akuntabilitas** (*Accountability*)

Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko yang baku dan dipatuhi, akan menjamin adanya kejelasan fungsi, peranan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Dana Pensiun dan semua insan Dana Pensiun secara jelas, sehingga masing-masing pihak memiliki tingkat akuntabilitas yang tidak meragukan.

Sebaliknya, Pengelolaan Risiko hanya dapat dilakukan dengan baik apabila semua pihak bekerja atas dasar akuntabilitas yang jelas.

- **Pertanggungjawaban** (*Responsibility*)

Kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan yang sehat akan dapat dijaga dan dipelihara, dengan adanya penetapan dan penerapan standar Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko yang baku.

- **Kemandirian** (*Independency*)

Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko yang diterapkan secara konsisten akan memberikan batasan yang jelas tentang kemampuan serta kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak, sehingga Dana Pensiun akan dapat dikelola secara profesional, tanpa adanya benturan dan pertentangan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun juga, baik internal maupun eksternal.

- **Kesetaraan / Kewajaran** (*Fairness*)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku hanya akan dapat terlaksana apabila seluruh Organ Dana Pensiun dan Insan Dana Pensiun senantiasa menerapkan standar kepatuhan yang prima terhadap sebuah Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko.

Disisi lain, penerapan pengelolaan Risiko yang baik hanya akan dapat berjalan baik apabila pengelolaan semua kegiatan Dana Pensiun dilakukan dengan selalu memperhatikan keadilan, kesetaraan, dan kewajaran.

V. DASAR PENETAPAN DAN KEDUDUKAN PEDOMAN / KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko yang harus ditetapkan dan diterapkan oleh Dana Pensiun tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang menjadi dasar dan tujuan dari keberadaan Dana Pensiun, serta ciri, karakter, dan kebiasaan-kebiasaan serta tradisi positif yang selama ini telah ada dan menjadi sifat/identitas dari Dana Pensiun.

Penetapan Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko juga didasari oleh kebutuhan untuk memiliki sebuah pedoman dan acuan dasar tentang penyelenggaraan pengelolaan serta tata administrasi maupun penggunaan data dan informasi yang baik dan tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian pada semua bidang kegiatan Dana Pensiun.


Secara terperinci, dasar penetapan dan kedudukan Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko Dana Pensiun dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Dasar utama dari penyusunan dan penetapan Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko Dana Pensiun adalah pengertian-pengertian dan pemahaman atas keinginan dan sasaran yang harus dicapai, yang dengan tegas dinyatakan sebagai Maksud dan Tujuan dari pendirian Dana Pensiun.
2. Penyusunan dan penetapan Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko ini juga tidak terlepas dari Visi dan Misi Dana Pensiun, yang telah ditetapkan sebagai penjabaran dari kehendak pencapaian maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun, serta langkah-langkah yang akan ditempuh.
3. Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko juga didasarkan pada Nilai-nilai Dasar (*Core Values*) Dana Pensiun, yang pada dasarnya merupakan intisari dari akumulasi pengalaman, kebiasaan, prestasi dan keberhasilan maupun kekurangan


dan kegagalan yang selama ini telah dijalani dan dialami oleh Dana Pensiun, yang selanjutnya akan terbentuk menjadi Budaya Kerja Dana Pensiun.

4. Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Tisiko pada dasarnya merupakan salah satu Pedoman / Kebijakan yang menjadi dasar, acuan, dan landasan bagi penetapan semua Pedoman / Kebijakan lainnya, mengingat bahwa kepedulian dan kesadaran atas risiko merupakan dasar dari sikap, perilaku, cara berpikir dan cara bertindak dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Dana Pensiun.
5. Selanjutnya, prinsip-prinsip Pengelolaan Risiko harus dijabarkan secara menyatu kedalam semua pedoman dan prosedur operasional, yang harus disusun dan ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kontrol dan pengawasan, yang pada dasarnya merupakan pelaksanaan dan penerapan dari Pengendalian Risiko.
6. Dalam hal terdapat butir-butir ketetapan dalam Pedoman / Kebijakandan berbagai pedoman serta Buku Pedoman Operasionil yang tidak sejalan dan tidak sesuai maupun bertentangan dengan Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko ini, maka butir-butir ketetapan tersebut harus direvisi.

Lebih lanjut dasar dari penetapan dan kedudukan dari Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko dapat digambarkan sebagai berikut :



PEDOMAN / KEBIJAKAN BERBAGAI BIDANG



PEDOMAN OPERASIONAL BERBAGAI BIDANG

VI. TUJUAN PENDIRIAN DANA PENSIUN

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun adalah :

Untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dengan tujuan memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua, sehingga akan menimbulkan ketenteraman kerja dan meningkatkan motivasi kerja pegawai, yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktifitas.

Maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun tersebut dengan jelas memberikan gambaran, bahwa

1. Kegiatan Dana Pensiun sangat berkaitan dengan kepentingan kehidupan pada hari tua dari para Peserta dan keluarganya, berkaitan dengan kesinambungan adanya penghasilan mereka, setelah tidak bekerja lagi.
2. Kegiatan Dana Pensiun berkaitan dengan jumlah Peserta dan keluarganya yang sangat besar, dan masih akan selalu berubah dan berkembang.
3. Jangkauan waktu yang tidak terbatas bagi keberadaan dan operasional Dana Pensiun, yang meliputi kurun waktu selesainya pembayaran Manfaat Pensiun bagi keluarga (anak) dari Peserta yang terakhir.
4. Jumlah dana yang dikelola juga sangat besar, dan harus dapat dikelola dengan baik, aman dan berkembang, sesuai dengan bertambah dan berkembangnya jumlah kewajiban yang harus dipenuhi.
5. Keberhasilan dan kegagalan pengelolaan dana (kekayaan) Dana Pensiun juga terkait dengan kepentingan Pendiri (Pemberi Kerja) yang harus bertanggungjawab terhadap kecukupan pendanaan Program Pensiun.

Sehubungan dengan itu, pengelolaan Dana Pensiun disegala bidang harus dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap adanya kemungkinan timbulnya berbagai risiko yang harus dihadapi pada setiap bidang kegiatan dan pada setiap saat, yang akan berdampak pada timbulnya kerugian dari berbagai pihak.

Untuk itulah diperlukan pelaksanaan Pengelolaan Risiko secara konsekuen dan konsisten, dan untuk itu mutlak untuk ditetapkan dan diterapkan sebuah Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko yang bersifat baku dan menyeluruh.

VII. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DASAR (CORE VALUES)

Visi dan Misi Dana Pensiun ditetapkan sebagai sasaran dan pencapaian yang ingin dituju dan garis besar tata pelaksanaannya, sebagai penjabaran dari maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun.

Selanjutnya, sebagai sebuah lembaga yang telah lama berdiri dan melakukan kegiatan, Dana Pensiun memiliki pengalaman yang membentuk butir-butir kebiasaan serta tradisi positif, berupa Nilai-nilai Dasar atau Core Values Dana Pensiun

Visi dan Misi sebagai acuan pencapaian maksud dan tujuan serta Nilai-nilai Dasar (Core Values) Dana Pensiun yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan serta penetapan Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan Good Pension Fund Governance adalah sebagai berikut :

1. Visi Dana Pensiun

Menjadi Dana Pensiun yang sehat dan mampu menunjang kepentingan Pendiri dalam memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan hari tua bagi para peserta.

2. Misi Dana Pensiun

- *Menyelenggarakan Sistem Kepesertaan Program Pensiun secara rapi, tertib, dan akurat.*
- *Menyelenggarakan Sistem Penerimaan dan Administrasi Iuran Pensiun secara tertib dan bertanggungjawab.*
- *Menyelenggarakan pembayaran Manfaat Pensiun secara tertib dan tepat waktu.*
- *Mengelola kekayaan Dana Pensiun melalui Pedoman / Kebijakan investasi sesuai dengan Arahan Investasi Pendiri dan ketentuan perundangan yang berlaku, aman, serta memberikan hasil investasi yang maksimal*

Visi dan Misi Dana Pensiun tersebut jelas menuntut dilaksanakannya semua kegiatan Dana Pensiun dengan baik, bertanggungjawab, aman dan berhasil guna, dan untuk itu, salah satu Pedoman / Kebijakandasar yang sangat menentukan

adalah Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko yang harus diterapkan oleh seluruh jajaran Dana Pensiun.

1. **Nilai-nilai Dasar** atau **Core Values** yang selama puluhan tahun telah terbentuk dalam pelaksanaan kegiatan Dana Pensiun, juga mendasari penyusunan dan penetapan Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko sebagai bagian penting dari penerapan Good Pension Fund Governance.

Nilai-nilai Dasar tersebut pada hakekatnya adalah nilai-nilai dalam Budaya Kerja Dana Pensiun, yang terbentuk dari berbagai hasil dan pengalaman serta catatan keberhasilan dan kegagalan, sepanjang sejarah Dana Pensiun

Segenap Insan Dana Pensiun selalu berpikir dan bertindak sesuai prinsip-prinsip dalam Nilai-nilai dasar tersebut dalam semua aktifitas mereka untuk kepentingan Dana Pensiun.

Nilai-nilai Dasar atau Core Values tersebut dan kaitannya sebagai dasar penetapan Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko terdiri dari :

- **Integritas**

Insan Dana Pensiun adalah pribadi yang mendapatkan kepercayaan, dan harus melaksanakan tugas pekerjaan yang bersifat amanah.

Karena itu semua insan Dana Pensiun harus bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu mengutamakan kebenaran, serta menjaga kehormatan dan nama baik, serta taat pada Good Pension Fund Governance Dana Pensiun dan semua peraturan yang berlaku.

Itu semua hanya akan dapat terlaksana, apabila seluruh Insan Dana Pensiun memiliki kepedulian dan kesadaran penuh terhadap berbagai risiko yang harus dapat dikendalikan, dan untuk itu diperlukan Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko yang baku.

- **Profesionalisme**

Semua Insan Dana Pensiun mengutamakan kehandalan dan keberhasilan dalam bekerja, dan karena itu harus selalu bertanggungjawab, bekerja dengan efektif, efisien, berdisiplin, peka terhadap perubahan dan perkembangan, serta berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi tantangan dan kesempatan.

Insan Dana Pensiun selalu **sadar akan risiko** yang dihadapi dan keharusan untuk dapat mengendalikannya, disamping harus dapat memanfaatkan peluang yang ada.

- **Kepuasan Peserta dan Pensiunan**

Seluruh jajaran Dana Pensiun meyakini bahwa keberhasilan Dana Pensiun sangat tergantung dan sangat dipengaruhi oleh kepuasan para Peserta dan Pensiunan.

Karena itu Dana Pensiun harus selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pensiunan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tetap selalu memperhatikan kepentingan Dana Pensiun dan stakeholders yang lain.

Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko sangat diperlukan untuk menghindari timbulnya berbagai kegagalan dan kerugian, yang pada akhirnya akan bermuara pada kegagalan memenuhi tuntutan kepuasan Peserta dan Pensiunan.

- **Keteladanan**

Semua Insan Dana Pensiun menyadari kedudukannya sebagai panutan yang dengan konsisten harus selalu bertindak adil, bersikap tegas dan berjiwa besar. Oleh karena itu Insan Dana Pensiun selalu menjaga untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan keteladanan, yang antara lain tercermin dalam sikap acuh dan kurang peduli, yang tidak atau kurang peka terhadap Pengendalian Risiko.

- **Penghargaan kepada Sumber Daya Manusia**

Segenap jajaran Dana Pensiun menyadari dan meyakini, bahwa Sumber Daya Manusia adalah salah satu aset utama Dana Pensiun.

Oleh karenanya, Dana Pensiun selalu mengupayakan adanya penerimaan, pelatihan, pengembangan, dan pembinaan terus menerus, yang mengarah kepada terbentuknya Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Sumber Daya Manusia atau Pekerja harus selalu diperlakukan dan dipekerjakan berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan dan saling menghargai, dengan selalu mengembangkan sikap kerjasama dan kemitraan.

Penghargaan dan pengakuan atas prestasi kerja diberikan berdasarkan hasil kerja individu dan kerjasama tim yang menciptakan sinergi positif untuk kepentingan Dana Pensiun.

Semua itu menghendaki adanya kesatuan sikap, perilaku dan cara berpikir serta bertindak yang mencerminkan kepedulian yang tinggi terhadap

Pengendalian Risiko.

VIII. TUJUAN PENERAPAN PEDOMAN / KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

Adalah suatu hal yang tidak mungkin untuk menerapkan sebuah Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko dan melakukan tindakan-tindakan Pengelolaan Risiko yang diharapkan dapat menurunkan risiko hingga tingkat nol (meniadakan risiko).

Yang dapat diharapkan dari penerapan sebuah Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko dan pelaksanaan tindakan Pengelolaan Risiko adalah :

Penyelenggaraan tatakelola Dana Pensiun secara keseluruhan dengan aman dan berhasil guna, dengan tingkat risiko yang minimal, terukur (measurable risks), dapat (telah) diperhitungkan (calculated risks), serta berada pada tingkat dan batas yang dapat diterima (acceptable risks).

Seperti dikemukakan dalam bab terdahulu, secara umum, tujuan diterapkannya prinsip-prinsip Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko di Dana Pensiun tidak terlepas dari upaya pencapaian dan mempertahankan terpenuhinya maksud dan tujuan pendirian Dana Pensiun, melalui penetapan Visi dan Misi Dana Pensiun.

Penetapan dan penerapan Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko secara tepat dan tertib, diharapkan dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan, bahwa semua pengambilan keputusan dan penetapan kebijaksanaan telah dilakukan dengan baik, berlandaskan pertimbangan dan perhitungan atas risiko yang dihadapi dan telah diperhitungkan, serta diyakini berada dalam batas-batas yang dapat diterima, baik risiko finansial maupun risiko non finansial.

Penerapan Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko secara tepat dan tertib juga diharapkan dapat membatasi dan mencegah terulangnya kesalahan, kegagalan dan kerugian.

Lebih lanjut, tujuan penerapan Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko tersebut antara lain terperinci sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman bagi Pendiri, Badan Pengawas, Pengurus, dan Pekerja Dana Pensiun dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kewenangan masing-masing, baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional, berkaitan dengan adanya risiko yang setiap saat dihadapi.

2. Secara psikologis, semua Organ Dana Pensiun dan jajaran Dana Pensiun akan memiliki keyakinan dan ketetapan hati, bahwa fungsi dan peran yang dijalankan oleh masing-masing bagian dan personil telah terjalin didalam rangkaian prosedur dan tatalaksana yang aman, saling menjaga dan mencegah terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diharapkan.
3. Memberikan keyakinan kepada Pendiri, Peserta, serta para *stakeholders* lainnya bahwa pengurusan dan pengelolaan kegiatan Dana Pensiun telah dijalankan dengan profesional, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan kegiatan yang sehat
4. Pengelolaan dan pemanfaatan semua sumber daya dan kekayaan Dana Pensiun dilakukan secara efisien dan efektif.
5. Mengurangi potensi kerugian dan kegagalan dalam menjalankan kegiatan Dana Pensiun, terutama dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana.
6. Secara umum, penerapan Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko juga dimaksudkan untuk meningkatkan serta tetap menjaga dan mempertahankan reputasi Dana Pensiun

Pengelolaan Risiko yang dilakukan dengan baik diharapkan akan dapat memberikan jaminan bahwa setiap fungsi dalam Dana Pensiun dalam menjalankan aktifitas dapat menghasilkan kinerja yang baik, tanpa kekhawatiran menghadapi risiko yang tidak diketahui, tidak terukur, dan tidak dapat diperhitungkan intensitas serta dampak dan kerugian yang mungkin timbul.

IX. PENGERTIAN TENTANG RISIKO

Tindakan dan kegiatan Pengelolaan Risiko baru dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik apabila didahului dengan pemahaman dan pengertian yang tepat dan baku tentang Risiko.

Semua jajaran Dana Pensiun harus memiliki pemahaman serta pengertian yang sama tentang Risiko dan semua aspeknya, serta pentingnya arti dari pemahaman tentang Risiko tersebut bagi penerapan dan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Risiko.

1. Pemahaman tentang Risiko

Dana Pensiun memandang dan mengartikan Risiko sebagai kemungkinan terjadinya kerugian baik yang bersifat material dan immaterial yang timbul baik secara langsung atau tidak langsung yang berdampak pada financial Dana Pensiun

saat ini dan di masa mendatang.

Dalam pemahaman sehari-hari yang secara umum dikenal, terdapat 2 (dua) macam pengertian risiko :

- Risiko diartikan sebagai kemungkinan timbulnya akibat buruk atau kerugian yang akan diderita atau diperoleh karena melakukan tindakan atau perbuatan tertentu, walaupun tindakan atau perbuatan itu sendiri berhasil dilakukan.
- Risiko diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kegagalan atau kerugian yang akan diderita atau dialami dalam melaksanakan suatu aktifitas atau usaha.

Secara teori dikenal sebuah pengertian, bahwa suatu usaha yang (akan) memberikan hasil (return) yang tinggi, pasti juga memiliki risiko yang tinggi (***high risk high return***).

Sebaliknya usaha yang (akan) memberikan hasil (return) yang rendah, umumnya juga memiliki risiko yang rendah (***low risk, low return***).

Semua pemahaman dan batasan tentang risiko diatas menghubungkan adanya risiko dengan tindakan, perbuatan, atau kegiatan usaha tertentu yang akan dilakukan.

Sebenarnya, risiko mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dari sekedar kemungkinan timbulnya kegagalan atau kerugian dalam melakukan tindakan, perbuatan atau kegiatan usaha tertentu.

Dana Pensiun sangat menyadari, bahwa Risiko pada hakekatnya melekat pada semua hal dan semua sisi yang ada pada keberadaan Dana Pensiun.

Apapun yang pada suatu saat dimiliki dan ada pada keberadaan Dana Pensiun, pada hakekatnya mengandung risiko.

Segala sesuatu yang dimiliki oleh Dana Pensiun akan dapat berkurang nilainya, dan sebaliknya hutang atau kewajiban Dana Pensiun dapat bertambah besar.

Dalam pengertian akuntansi, apapun yang ada pada sisi Aktiva atau kekayaan, dan apapun yang ada pada sisi Pasiva atau kewajiban Dana Pensiun, semuanya berisiko, semuanya memiliki kemungkinan untuk mengalami perubahan nilai, yang mengakibatkan kerugian.

Segala sesuatu yang berada disisi Aktiva atau kekayaan (dan modal), dapat berkurang nilainya. Dan segala sesuatu pada sisi Pasiva atau kewajiban dan hutang, dapat bertambah jumlahnya.

Masih dalam pengertian Akuntansi, yang dimaksud dengan Aktiva dan Pasiva

tidak hanya yang dicatat didalam pembukuan (*intracomptable*) saja, tetapi juga termasuk yang dicatat diluar pembukuan (*extracomptable*)

Lebih luas lagi dari itu, risiko juga meliputi hal-hal diluar jangkauan Akuntansi. Harta, kekayaan dan Beban atau Kewajiban Dana Pensiun yang tidak dapat dinilai dengan uang atau sering disebut *Intangible Asset/Liabilities* juga mengandung risiko. Setiap kekayaan dan kewajiban yang bersifat abstrak dan tak berbentuk juga dapat mengalami penurunan nilai (kekayaan) atau kenaikan nilai (kewajiban) Semua itu dapat terjadi, walaupun Dana Pensiun sama sekali tidak melakukan tindakan atau perbuatan atau kegiatan tertentu.

2. Hubungan antara Risiko dan Kerugian

Risiko yang dihadapi oleh Dana Pensiun pada dasarnya dapat diartikan sebagai :

Kemungkinan atau potensi terjadinya kerugian atau hal-hal lainnya yang tidak diinginkan, terhadap kepentingan Dana Pensiun.

Yang dimaksud dengan kepentingan Dana Pensiun, dapat berupa keberadaan, nama baik, reputasi, kekayaan yang telah dimiliki maupun yang akan (seharusnya) didapat dan dimiliki, dan beban atau kewajiban yang telah ada maupun yang (seharusnya) akan timbul dan harus dibayar atau dipenuhi.

Sebagai contoh, kekayaan berupa uang tunai atau rekening di Bank (yang sudah ada) memiliki potensi kerugian berupa merosotnya nilai tukar mata uang rekening tersebut.

Demikian juga kekayaan yang akan didapat dan seharusnya dimiliki berupa bunga bank, berpotensi untuk ikut merugi dan berkurang jumlahnya.

Dengan demikian, harus dibedakan antara *risiko* dengan *kerugian*.

Risiko adalah tingkat kemungkinan terjadinya kerugian, sebuah *potensi*.

Sedangkan kerugian adalah sebuah risiko (kemungkinan) yang telah menjadi kenyataan, telah terjadi, atau sebuah potensi yang telah menjadi kenyataan, sebuah *realitas*.

Betapapun besarnya kemungkinan terjadinya kerugian, apabila tidak terrealisir menjadi sebuah kenyataan, kerugian itu sendiri tidak akan pernah terjadi.

Dengan perkataan lain : Sebuah risiko yang sebelumnya telah disadari dan bahkan telah diperhitungkan akan terjadi, belum tentu menjadi kenyataan dan mendatangkan kerugian.

Sebaliknya, dapat pula terjadi, bahwa sebuah kerugian atau hal yang tidak diinginkan

ternyata terjadi dan harus dialami, walaupun sebelumnya sama sekali tidak disadari dan tidak diperhitungkan terjadinya kerugian itu.

3. Risiko dan Peluang

Adanya kemungkinan terjadinya *kerugian* dan penurunan nilai yang akan terjadi dan *harus diderita* oleh Dana Pensiun terhadap kekayaan, selalu tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya terjadinya *keuntungan* atau kenaikan nilai yang akan terjadi dan *akan dinikmati* oleh Dana Pensiun.

Disamping kemungkinan terjadinya kerugian, terhadap segala hal yang ada pada Dana Pensiun juga terlekat kemungkinan terjadinya keuntungan.

Dengan demikian, pada hakekatnya Risiko, yang apabila terrealisir atau menjadi kenyataan, akan berupa kerugian, selalu hadir dan melekat pada semua kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun, bersamaan dan berdampingan dengan hadirnya Peluang, yang apabila terrealisir atau menjadi kenyataan, akan berupa keuntungan.

Pada saat yang sama, terhadap obyek yang sama, selalu terdapat risiko terjadinya kerugian, dan juga selalu terdapat peluang terjadinya keuntungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang selalu diterapkan, Dana Pensiun menegaskan kebijakan untuk selalu terlebih dulu memperhatikan dan memperhitungkan risiko yang ada, sebelum menentukan dilakukannya kegiatan apapun dalam rangka memanfaatkan sebuah peluang.

4. Risiko, Peluang dan Perubahan

Risiko dan Peluang, kedua-duanya adalah sebuah kemungkinan. Apabila tidak terrealisir, tidak akan berubah dan menjelma menjadi Kerugian dan Keuntungan.

Risiko akan tetap selamanya menjadi risiko, dan kerugian yang dikhawatirkan tidak akan terjadi, dan peluang akan tetap selamanya menjadi peluang.

Dengan demikian, diperlukan adanya atau terjadinya atau berlakunya sesuatu, yang akan menyebabkan sebuah risiko benar-benar terrealisir menjadi kerugian, atau akan menyebabkan sebuah peluang terrealisir menjadi keuntungan.

“Sesuatu” tersebut adalah sebuah perubahan.

Kekayaan Dana Pensiun yang mengandung risiko untuk menderita kerugian dan sekaligus memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan, akan tetap pada keadaannya semula, apabila tidak terjadi perubahan apapun, dan risiko tidak menjadi kerugian, peluang tidak menjadi keuntungan. Misalnya : tidak terjadi perubahan suku bunga, atau perubahan nilai tukar uang.

5. Pemahaman tentang tidak terbatasnya Risiko

Sebagai penegasan terhadap hal-hal yang telah dibahas sebelumnya, seluruh jajaran Dana Pensiun harus menyadari dan memahami, bahwa risiko berada dan melekat pada setiap hal yang ada pada Dana Pensiun, yang berupa :

- Kekayaan dan harta yang telah dimiliki dan yang akan dimiliki,
- Kewajiban dan hutang yang telah menjadi beban dan yang akan menjadi beban.

Kekayaan dan Kewajiban tersebut dapat berupa apa saja, baik yang berupa barang nyata (tangible), natura, dan dapat dinilai serta dicatat dan dibukukan dalam sistim Akuntansi, maupun barang abstrak (intangible), in natura, dan tidak dapat dinilai serta dicatat dalam Akuntansi.

Barang nyata tersebut dapat berupa barang tetap dan barang bergerak, yang sedang berada dalam penguasaan dan digunakan oleh Dana Pensiun, maupun yang sedang dalam penguasaan Dana Pensiun tetapi dipergunakan orang lain, atau berada diluar penguasaan Dana Pensiun dan tidak dapat digunakan oleh Dana Pensiun, dan sebagainya.

Dengan demikian, dari segi jenis dan barang obyeknya, risiko tidak memiliki batasan. Barang apapun juga, sepanjang menjadi kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun, bahkan yang masih akan menjadi kekayaan dan kewajiban, dapat memiliki risiko.

Dari segi jangkauan waktu, risiko juga meliputi lingkup yang tidak terbatas. Risiko dapat segera dan dalam waktu sekejap terrealisir menjadi kerugian, atau terrealisir menjadi kerugian setelah kurun waktu tertentu, atau dapat pula tetap bertahan sebagai risiko, tidak pernah terrealisir menjadi kerugian.

Dari segi lokasi dan area, Risiko terdapat disemua lokasi dan area Dana Pensiun, disetiap Bagian dan Bidang, disetiap tahap proses kegiatan, disemua dokumen dan surat menyurat termasuk arsipnya, disegenap jenis dan macam peralatan dan mesin, bahkan disetiap personil Sumber Daya Manusia.

Kesimpulannya adalah bahwa risiko Dana Pensiun yang ada dan harus diantisipasi serta dihadapi kemungkinannya untuk terrealisir menjadi kerugian berada dan terdapat pada semua sisi, semua aspek dan semua unsur keberadaan Dana Pensiun.

X. PENGERTIAN DAN CAKUPAN KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

Sebagai sebuah kemungkinan timbulnya kerugian, risiko memiliki 2 (dua) sisi atau

unsure, yang berupa :

- Tinggi rendahnya (kuat lemahnya) kemungkinan itu akan terrealisir menjadi kenyataan.
- Besar kecilnya kerugian yang harus dialami, apabila kemungkinan itu benar-benar terrealisir menjadi kenyataan.

Sebagai sebuah kemungkinan, Risiko tidak mungkin dapat ditekan atau dikurangi sampai menjadi Nol atau hilang sama sekali.

Oleh karena itu, tujuan dan sasaran yang dituju dalam kegiatan Pengelolaan Risiko adalah terciptanya situasi penyelenggaraan pengelolaan Dana Pensiun, dimana tingkat kemungkinan terjadinya kerugian selalu berada dalam batasan serendah atau sekecil mungkin, dan apabila kemungkinan tersebut terrealisir menjadi kerugian, jumlah kerugian yang harus dialami dan diderita juga dalam batasan sekecil atau serendah mungkin.

Dengan demikian, Pengelolaan Risiko dapat diartikan sebagai : semua tindakan yang dilakukan, dengan tujuan :

- Mengurangi atau menekan kemungkinan terjadinya kerugian sampai pada tingkat serendah mungkin
- Mengusahakan agar apabila kemungkinan itu terjadi, kerugian yang diderita dapat dibatasi pada tingkat seminimal mungkin.

Dengan pemahaman seperti diatas, serta mengingat bahwa Risiko berada pada semua sisi keberadaan Dana Pensiun dan pada semua jenjang proses kegiatan Dana Pensiun, tindakan dan kegiatan Pengelolaan Risiko pada dasarnya harus diterapkan

- Secara luas dan menyeluruh, meliputi semua sisi dan kepentingan Dana Pensiun
- Secara kolektif, dilaksanakan dan diterapkan oleh semua jajaran Dana Pensiun
- Secara terus menerus, sepanjang waktu, selama kegiatan Dana Pensiun masih berjalan.

Dengan demikian, kegiatan Pengelolaan Risiko merupakan kegiatan yang bersifat menyeluruh, lintas sektoral dan harus dilaksanakan secara bersama sama secara konsekuen oleh seluruh jajaran Dana Pensiun.

Mengingat bahwa Dana Pensiun adalah sebuah lembaga dengan tatanan organisasi yang memiliki berbagai fungsi dan berbagai jangjang kewenangan serta jangjang tugas dan tanggungjawab, semua tindakan dan penerapan Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko dan semua tindakan serta kegiatan Pengelolaan Risiko harus dilakukan dengan

disesuaikan kepada tatanan tersebut.

Sebagaimana pelaksanaan kegiatan yang lain, kegiatan Pengelolaan Risiko diatur tatakerja dan prosedurnya, penanggungjawab dan pelaksana pada masing-masing tahapan : Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan, serta hubungan kordinasi dari semua pihak.

Pengelolaan Risiko tidak hanya terbatas pada hal-hal atau ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko dan/atau pedoman pelaksanaan yang tertulis, tetapi juga meliputi semua hal yang menurut sifatnya dapat diartikan sebagai langkah dan usaha penjagaan kepentingan Dana Pensiun.

XI. METODA DAN TAHAP-TAHAP PENGELOLAAN RISIKO

Agar Risiko yang melekat pada Kekayaan dan Kewajiban dapat dikendalikan, tentunya terlebih dulu Dana Pensiun harus berusaha mengetahui keberadaan Risiko tersebut, kemudian mengenalinya, dan selanjutnya melakukan analisis terhadapnya, serta mengukur sampai seberapa besar kemungkinan terrealisirnya risiko menjadi kerugian dan sampai berapa besar kerugian yang mungkin timbul.

Fungsi Pengelolaan Risiko terdiri dari upaya penginderaan (deteksi) terhadap risiko yang ada dan harus dihadapi, pengkajian dan analisis terhadap berbagai tipe risiko yang dihadapi serta menimbang, menilai dan mengukur besarnya risiko secara kuantitatif dan kualitatif, selanjutnya menetapkan bagaimana perlakuan dan sikap yang harus diambil terhadap Risiko tersebut, dan melakukan tindakan serta langkah apa yang diperlukan untuk menindaklanjuti dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian yang terkandung dalam risiko itu.

Pengelolaan Risiko juga berkepentingan dengan langkah-langkah dan tindakan lebih lanjut yang harus diambil dan dilakukan, apabila ternyata risiko tersebut benar-benar terjadi.

Tahapan dan langkah Pengelolaan Risiko dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tahap 1 : Memonitor Risiko (Risk Monitoring)

Tahap awal ini dijalankan secara umum, berupa langkah dan kegiatan monitoring secara luas, melalui semua jaringan yang dimiliki Dana Pensiun yang dapat digunakan untuk memberikan peringatan dini tentang keberadaan risiko pada sisi tertentu dari keberadaan Dana Pensiun.

Kegiatan monitoring ini dapat dilakukan secara simultan, sambil melaksanakan

semua kegiatan yang ada, atau secara khusus melalui monitoring dan pengawasan secara individual terhadap Aktiva, Pasiva, transaksi, atau tindakan tertentu.

Mengingat bahwa Risiko terdapat pada seluruh sisi dan aspek keberadaan Dana Pensiun, kegiatan Monitoring Risiko ini harus dilakukan secara menyeluruh, atas kepentingan dan keberadaan Dana Pensiun secara keseluruhan.

Monitoring Risiko tidak hanya diterapkan pada seluruh Bidang dan Bagian, tetapi juga seluruh tahapan proses Perencanaan, seluruh tahapan proses Pelaksanaan kegiatan, seluruh tahapan proses Pengawasan. Juga terhadap seluruh tahapan proses pengambilan keputusan, tahapan proses penyampaian perintah dan pesan, tahapan proses pencatatan/akuntansi, tahapan proses pengadaan barang, tahapan proses penerimaan dan pembayaran dana, tahapan proses pembuatan, penyimpanan dan pengiriman dokumen, dan sebagainya.

Seluruh jajaran Dana Pensiun mempunyai kewajiban dalam melakukan monitoring risiko ini, sesuai dengan fungsi dan bidang tugas serta wewenangnya masing-masing.

Terhadap salah satu rekening Aktiva misalnya, sebelum rekening tersebut timbul, sudah harus dilakukan monitoring adanya risiko oleh semua jajaran yang berkaitan dengan transaksi timbulnya aktiva tersebut.

Kemudian pada saat transaksi yang bersangkutan direalisasikan, monitoring juga harus dilakukan oleh jajaran yang lain, misalnya Bagian Akuntansi atau petugas settlement..

Demikian pula setelah rekening Aktiva nampak di Neraca, monitoring dilakukan antara lain melalui pengawasan dan pemeriksaan terhadap print out Neraca dan dokumen lainnya.

2. Tahap 2 : Mengenal Risiko (Risk Identification)

Hasil dari pelaksanaan monitoring Risiko akan memberikan sinyal tentang adanya risiko tertentu yang terkandung pada obyek yang di monitor.

Tahapan Pengenalan Risiko ini dilakukan dengan tujuan dapat memberikan gambaran tentang jenis dan macam risiko yang diperkirakan (atau diyakini) melekat pada obyek yang bersangkutan.

Sebuah obyek, baik berupa Aktiva, Pasiva atau transaksi dan lain-lainnya dapat menunjukkan adanya satu atau lebih jenis Risiko.

Sebagai misal :

1. Aktiva Operasional berupa komputer mungkin (atau pasti) mengandung risiko kegagalan pemakaian karena masalah hardware, atau risiko karena masalah kekurangan daya tampung memori, atau risiko kerusakan karena perubahan arus listrik, atau kesemuanya.
2. Rekening beban (hutang) berupa Manfaat Pensiun untuk seorang Pensiunan yang belum dibayarkan karena keraguan atas identitas yang bersangkutan, mengandung risiko likuiditas atau penyediaan dana, atau risiko kesalahan pembayaran kepada pihak yang salah, atau kedua-duanya.
3. Penempatan Dana Investasi pada Obligasi Korporasi, yang menunjukkan adanya kegagalan pembayaran Kupon karena ketidak mampuan Emiten.

3. Tahap 3 : Menilai Dan Mengukur Risiko (Risk Measuring)

Tahap Penilaian dan Pengukuran Risiko ini sangat penting, karena akan menentukan tindakan dan langkah apa yang selanjutnya harus dilakukan terhadap risiko yang telah terdeteksi tersebut.

Setiap Risiko yang telah terdeteksi keberadaannya, dinilai dan diukur dengan obyektif, dengan memandangnya dari berbagai sudut dan pertimbangan.

Dalam hal diperlukan, penetapan Nilai dan Ukuran Risiko harus ditetapkan setelah melalui analisis oleh berbagai pihak yang berkaitan dan kompeten, guna memperoleh Nilai dan Ukuran yang setepat dan seobyektif mungkin.

Penilaian dan pengukuran Risiko ini dimaksudkan untuk mengukur dan menilai dua hal yang terkandung pada Risiko :

- Tingkat besarnya kemungkinan terrealisirnya Risiko tersebut menjadi kerugian yang harus diderita
- Tingkat besar kecilnya jumlah dan nilai kerugian, apabila ternyata risiko tersebut terrealisir menjadi kerugian.

Berbagai kombinasi situasi yang mungkin akan diperoleh sebagai hasil penilaian dan pengukuran adalah merupakan gabungan dari kedua komponen tersebut.

Hasil Pengukuran dan Penilaian dinyatakan secara kuantitatif, dengan besaran tingkat tinggi rendahnya Risiko meliputi angka (nilai) 1 (rendah) s/d 10 (sangat tinggi).

Hasil pengukuran nilai Risiko dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

		Tingkat kemungkinan terrealisirnya Risiko				
		RENDAH	SEDANG	CUKUP	TINGGI	SANGAT TINGGI
Tingkat Kerugian Yang Akan Diderita	SANGAT TINGGI	1. Gagal computer (7)	(7.5)	(8)	(9.5)	3. Gagal Kupon (10)
	TINGGI	(6)	(6.5)	(7)	(7.5)	(8)
	CUKUP	(4)	(4.5)	(5)	(5.5)	(6)
	SEDANG	(2.5)	(3)	(3.5)	(4)	(5)
	RENDAH	(1)	(2.5)	(3)	(3.5)	2. Salah bayar MP (4)

Menggunakan contoh diatas, hasil penilaian Risiko menunjukkan :

1. Tingkat *kemungkinan terrealisirnya risiko* kegagalan pemakaian komputer mungkin *rendah* bagi komputer tertentu dengan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan, tetapi *jumlah kerugian yang akan diderita* karena kegagalan komputer tersebut *tinggi* atau *sangat tinggi* karena akan sangat mengganggu dan mengacaukan data Pendanaan atau sistim Akuntansi. Nilai Risiko (7)
2. Tingkat *kemungkinan terrealisirnya risiko kesalahan pembayaran Manfaat Pensiun* dinilai *sangat tinggi* karena ketidak jelasan identitas Pensiunan yang bersangkutan, namun *jumlah kerugian yang akan diderita* karena salah pembayaran tersebut *rendah*, mengingat jumlah Manfaat Pensiun yang rendah, dan kemungkinan masih akan dapat ditagih kembali. Nilai Risiko (4)
3. *Kemungkinan terjadinya gagal bayar Obligasi Korporasi* dinilai *sangat tinggi*, karena ketidak mampuan Emiten. *Jumlah kerugian yang akan diderita* juga *tinggi/sangat tinggi*, sebesar jumlah Investasi Obligasi dan nilai hak atas Kupon. Nilai Risiko (10)

Pemberian Nilai Risiko menggunakan pedoman sebagai berikut :

- Hasil pengukuran dan pemberian Nilai Risiko lebih dititikberatkan pada faktor besarnya kerugian yang akan diderita, karena pada prinsipnya Dana Pensiun harus menitikberatkan pada keamanan dan kecukupan Pendanaan.
- Oleh karena itu, perbedaan atau peningkatan Kemungkinan Terrealisir menyebabkan perbedaan (kenaikan) pada Nilai Risiko yang lebih rendah,

dibandingkan dengan perbedaan atau peningkatan ancaman Jumlah Kerugian yang akan diderita.

- Pada tingkat Kemungkinan Terealisasi Rendah, Nilai Risiko ditetapkan sebesar (1) untuk Ancaman Kerugian yang Rendah sampai (7) untuk Ancaman Kerugian yang sangat Tinggi.

Sebaliknya, pada tingkat Ancaman Kerugian yang Rendah, Nilai Risiko ditetapkan sebesar (1) untuk Kemungkinan Terealisasi yang Rendah, tetapi hanya sampai (4) untuk Kemungkinan Terealisasi yang Sangat Tinggi.

- Dari contoh diatas, Risiko Kegagalan Komputer mendapatkan Nilai Risiko sampai (7) karena ancaman Kerugiannya sangat tinggi, walaupun Kemungkinan Terealisirnya rendah. Sebaliknya, Risiko Salah Bayar Manfaat Pensiun hanya memperoleh Nilai Risiko lebih rendah (4), karena ancaman Jumlah Kerugian Rendah, walaupun Kemungkinan Terealisirnya Sangat Tinggi

Dengan demikian, Risiko yang ada pada Kegagalan Komputer dinilai jauh lebih besar atau lebih tinggi daripada Risiko Salah Bayar Manfaat Pensiun.

Sebagi konsekuensinya, penerapan Pengelolaan Risiko pada Risiko Kegagalan Komputer memerlukan perhatian dan kesungguhan yang jauh lebih besar daripada penerapan Pengelolaan Risiko pada Kesalahan Bayar Manfaat Pensiun.

4. Tahap 4 : Menanggapi Dan Menindaklanjuti Risiko

Berdasarkan hasil Penilaian dan Pengukuran Risiko, tanggapan dan tindaklanjut terhadap Risiko harus segera dilakukan.

Tahap ini menjadi inti dari seluruh penerapan Pengelolaan Risiko.

Ketepatan tanggapan dan sikap yang ditetapkan terhadap Risiko akan sangat menentukan langkah dan tindakan Pengelolaan Risiko selanjutnya.

Klasifikasi dari semua Risiko harus dibuat dan ditetapkan, untuk menentukan sikap dan tanggapan serta perlakuan atas risiko-resiko tersebut.

Risiko diklasifikasikan berdasarkan Hasil Penilaian, dengan urutan :

Hasil Penilaian Risiko 1 : Klasifikasi Risiko RENDAH

Hasil Penilaian Risiko >1 sampai 4 : Klasifikasi Risiko SEDANG

Hasil Penilaian Risiko >4 sampai 6 : Klasifikasi Risiko CUKUP

Hasil Penilaian Risiko >6 sampai 8 : Klasifikasi Risiko TINGGI

Hasil Penilaian Risiko >8 sampai 10 : Klasifikasi Risiko SANGAT TINGGI

Selanjutnya, Tanggapan Terhadap Risiko dan Tindakan Pengelolaan Risiko yang

diperlukan digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

KLASIFIKASI RISIKO	TANGGAPAN TERHADAP RISIKO	TINDAKAN PENGELOLAAN RISIKO
SANGAT TINGGI (>8-10)	Menolak Risiko	Tidak ada Tindakan Pengendalian, Risiko Ditolak Semua kegiatan atau transaksi yang mengandung Risiko tersebut tidak dilaksanakan/dibatalkan
TINGGI (>6-8)	Menerima Risiko Dengan Catatan	Risiko hanya akan Diterima, apabila ada perubahan dan perbaikan kondisi/persyaratan dan dilakukan Penilaian Risiko ulang
CUKUP (>4-6)	Menerima Risiko Dengan Tindakan Khusus	Dilakukan Tindakan Pengelolaan Khusus, misalnya <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaikan sarana, kemampuan SDM ▪ Peningkatan Pengawasan ▪ Melengkapi dokumentasi ▪ Meningkatkan Monitoring ▪ Dilakukan Hedging
SEDANG (>1-4)	Menerima Risiko Disertai Tindakan Minimal	Dilakukan Tindakan Pengelolaan Minimal, misalnya <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaikan ringan Sistim Pencatatan ▪ Penyesuaian ringanTatakelola ▪ Perbaikan ringan Pelaporan
RENDAH (1)	Menerima Risiko	Tindakan Pengelolaan Rutin

Sistim dan cara Penilaian dan Pengukuran serta pemberian Nilai Klasifikasi Risiko tersebut harus dijadikan standar pelaksanaan kegiatan dan kebiasaan menyeluruh di Dana Pensiun.

Penggunaan standard Penilaian dan Pemberian Klasifikasi tersebut akan sangat berguna bagi seluruh jajaran Dana Pensiun dalam pembentukan dan pengembangan budaya “*Sadar Risiko*” dan kebiasaan berorientasi pada Risiko (*Risk appetite*) Dana Pensiun.

Pada pelaksanaan setiap kegiatan, semua jajaran Dana Pensiun secara sadar harus memulainya dengan gambaran dan kesadaran tentang Nilai Klasifikasi Risiko dari kegiatan tersebut, dan dengan demikian akan memiliki kesadaran betapa pentingnya penerapan Pengelolaan Risiko yang harus dilakukan.

XII. STANDARD PENERAPAN PENGELOLAAN RISIKO

Guna memperoleh hasil Pengelolaan Risiko yang maksimal dan efektif sebagai alat manajemen dalam memelihara dan menjaga kepentingan Dana Pensiun dengan baik, penerapan Pengelolaan Risiko menuntut adanya standar yang prima dalam dua hal :

- Organisasi dan Tatakerja dari Fungsi Pengelolaan Risiko sendiri.
- Disamping itu, mengingat adanya Risiko di setiap aspek keberadaan Dana Pensiun, Pengelolaan Risiko tersebut juga harus ditunjang dengan adanya standar penyelenggaraan kegiatan yang prima disemua aspek kegiatan Dana Pensiun.

Bagaimanapun rapi dan baiknya Fungsi Pengelolaan Risiko diorganisir dan disiapkan, penerapan Pengelolaan Risiko tidak akan dapat berjalan apabila tidak disertai dan didukung oleh penataan dan pengorganisasian pada semua fungsi dan bagian yang lain dari Dana Pensiun.

Demikian juga sebaliknya, penerapan prosedur dan tetakerja pelaksanaan semua kegiatan yang baik harus didukung oleh dijalankannya Fungsi Pengelolaan Risiko yang secara khusus mengkordinir dan melakukan supervisi semua penerapan Pengendalian Risiko.

1. Organisasi dan Tatakerja dari Fungsi Pengelolaan Risiko

Dana Pensiun membentuk Fungsi atau sebuah Team Pengelolaan Risiko pada tingkat Pengurus (Direksi), yang memberikan rekomendasi kepada Manajemen tentang kajian aspek Pengelolaan Risiko untuk semua bidang dan kegiatan Dana Pensiun.

Beberapa hal yang berkaitan dengan pembentukan Fungsi atau Tim Pengelolaan Risiko dan pengaturan kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama bertanggungjawab terhadap penerapan Pengelolaan Risiko, dan dalam menjalankan fungsi ini, Direktur Utama membentuk sebuah Tim atau Komite Pengelolaan Risiko yang beranggotakan semua anggota Pengurus dan pejabat lainnya yang ditunjuk.
- Fungsi/Tim/Komite Pengelolaan Risiko bertindak sebagai kordinator dari seluruh kegiatan penerapan Pengelolaan Risiko yang pada dasarnya dijalankan oleh semua jajaran Dana Pensiun.
- Fungsi/Tim/Komite Pengelolaan Risiko melakukan analisis terhadap semua Aktiva dan Pasiva Dana Pensiun, serta menetapkan tindakan-tindakan

Pengelolaan Risiko yang dianggap perlu.

- Kajian tentang Risiko dan Pengelolaan Risiko dilakukan secara rutin terhadap perkembangan semua bidang kegiatan pokok Dana Pensiun :
 - Bidang Aktuaria dan Pendanaan
 - Bidang Kepesertaan
 - Portofolio Investasi
 - Bidang Penunjang : Akuntansi, SDM, Logistik, Sekretariat.
- Secara khusus, Fungsi/Tim/Komite Pengelolaan Risiko melakukan kegiatan Pengelolaan Risiko yang mencakup semua tahap, mulai dari tahap Penetapan target/sasaran dan Perencanaan, tahap Pelaksanaan, maupun tahap Pengawasan pada transaksi dan kegiatan semua bidang, yang mengandung ancaman jumlah kerugian yang besar.

Untuk maksud tersebut, Direktur Utama harus menetapkan kriteria dan batasan-batasan tentang jenis risiko dan besarnya jumlah ancaman kerugian yang harus ditangani pengelolaannya oleh Fungsi/Tim/Komite.

- Lebih lanjut, cakupan kerja Fungsi/Tim/Komite Pengelolaan Risiko yang komprehensif juga meliputi seluruh bagian dan unsur kegiatan, yang berupa manusia, dana, peralatan dan sarana kerja, metoda dan tata kerja, hubungan dan komunikasi internal dan eksternal, serta data, informasi, dan file serta arsip, yang keseluruhannya tidak lepas dari kemungkinan timbulnya risiko.
- Fungsi/Tim/Komite Pengelolaan Risiko harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dengan memperhatikan batasan waktu, sehingga analisis dan rekomendasi tentang penerapan Pengelolaan Risiko dapat diselesaikan dan dibuat tanpa memperlambat keseluruhan proses kegiatan.

2. Penerapan Pengelolaan Risiko secara Umum :

Tahap-tahap Pengelolaan Risiko secara umum, setiap saat pada dasarnya dijalankan dan dilaksanakan oleh dan untuk masing-masing Bidang Kegiatan, dengan dikordinir oleh Direktur Bidang masing-masing.

Direktur Bidang menentukan batasan-batasan dan kriteria tentang Risiko dan jumlah besarnya kemungkinan kerugian yang harus dikelola dan ditangani langsung pada tingkat Direkstur Bidang, atau cukup dikelola dan ditangani pada tingkat Manager/Kepala Bidang.

Namun demikian, seperti telah dikemukakan dimuka, untuk hal-hal tertentu, serta

dalam hal penanganan Risiko yang mengandung ancaman kerugian cukup besar, tindakan tahap-tahap Pengelolaan Risiko harus dilakukan oleh Fungsi/Tim/Komite Pengelolan Risiko dengan dipimpin langsung oleh Direktur Utama.

Semua Risiko yang telah di ukur dan ditetapkan klasifikasi serta tanggapan terhadapnya, harus segera memperoleh tindak lanjut oleh masing-masing Bidang, dengan kordinasi Direktur Bidang.

Jenis dan rincian tindak lanjut harus ditetapkan oleh Direktur Bidang atau Manager/Kepala Bidang, sesuai dengan jenis dan besarnya risiko yang ditangani.

Bagi Risiko yang dikelola dan ditangani oleh Fungsi/Tim/Komite Pengelola Risiko, Direktur Utama menetapkan tindak lanjut yang harus dilakukan, berikut Direktur Bidang yang harus mengkoordinir pelaksanaannya. Direktur Bidang yang ditunjuk bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

Hal-hal yang telah diputuskan dan direkomendir oleh Fungsi/Tim/Komite Pengelolaan Risiko harus mendapatkan perhatian dan segera dilaksanakan pada tingkat Bidang atau Bagian.

Secara umum beberapa kriteria dasar dan persyaratan-persyaratan dibawah ini harus untuk digunakan dan dipenuhi sebagai dasar untuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko yang baik :

a. Organisasi dan Tatakerja

- Dana Pensiun harus bekerja berdasarkan tatanan Struktur Organisasi yang lengkap mencakup seluruh kegiatan, proses dan fungsi serta task (tugas) yang jelas, disertai dengan Job Description untuk masing-masing Bagian dan individu.
- Tatakerja dan proses kerja serta alur prosedur harus jelas dan bebas dari benturan kepentingan dengan alur dokumen, file dan laporan yang menjamin kelancaran, keterbukaan dan transparansi informasi.

b. Kemandirian dalam Kebersamaan dalam Organisasi

Pengelolaan Risiko merupakan kegiatan bersama seluruh lini dan seluruh jajaran Dana Pensiun, tanpa kecuali.

Seluruh jajaran Dana Pensiun harus sepakat dan padu didalam komitmen untuk peduli terhadap Risiko dan memiliki kesepakatan untuk bersama-sama menerapkan Pengelolaan Risiko secara konsisten dan konsekuen.

Salah satu syarat keberhasilan sebuah kegiatan bersama adalah bahwa masing-

masing pihak dan individu diberikan kebebasan dan kemandirian untuk melakukan tugasnya dan menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya.

Kontribusi masing-masing pihak hanya akan dapat diberikan secara maksimal untuk kepentingan bersama, apabila masing-masing pihak memiliki kemandirian sesuai fungsi dan perannya, dan bebas dari pengaruh serta tekanan dan gangguan dari pihak yang lain.

Untuk maksud tersebut, beberapa hal yang amat penting adalah :

- Pembagian wewenang dan tanggungjawab, fungsi dan peran serta bidang tugas dan kewajiban harus ditetapkan dan diterapkan dengan batas-batas yang jelas.
- Fungsi Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan, dan Pengawasan harus dipisahkan dengan jelas.
- Komunikasi yang baik dan terbuka antara semua pihak
- Sikap yang konsisten untuk selalu bersedia menerima dan menyampaikan kebenaran kepada pihak lain
- Saling percaya, kesadaran penuh terhadap adanya saling ketergantungan dan pentingnya kerjasama.

c. Tanggap dan kepekaan terhadap Perubahan lingkungan

Keberadaan Risiko yang harus dikendalikan sangat dipengaruhi dan tergantung kepada perubahan dan perkembangan yang setiap saat dan terus menerus terjadi. Perubahan dan perkembangan tersebut meliputi semua bidang dan semua sisi, baik internal maupun (terutama) eksternal.

Sehubungan dengan itu, kegiatan Pengelolaan Risiko harus dijalankan dan diterapkan dengan kepedulian serta kesadaran yang penuh terhadap pentingnya mengikuti, memahami, menanggapi, dan menindaklanjuti semua perubahan dan perkembangan yang terjadi.

Kemampuan untuk menanggapi dan kepekaan terhadap lingkungan dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya serta adanya perubahan/perkembangan sangat penting bagi pelaksanaan Pengelolaan Risiko, dan oleh karenanya harus dimiliki pada tingkat yang tinggi oleh semua jajaran Dana Pensiun.

Efektifitas fungsi Pengelolaan Risiko hanya dapat diperoleh apabila semua perubahan dan perkembangan yang terjadi diperhatikan secara sungguh-

sungguh, dengan selalu menerapkan kepedulian (*awareness*), kepekaan (*sensitivity*) terhadap perubahan dari semua faktor yang mempengaruhi lingkungan secara konsisten.

d. Profesionalisme dan Penguasaan Masalah

Agar tetap mandiri dan dapat memberikan kontribusi secara maksimal pada penerapan Pengelolaan Risiko, masing-masing individu dalam Dana Pensiun harus memiliki pengetahuan yang memadai, ketrampilan dan pengalaman yang cukup dalam melaksanakan tugasnya.

Efektifitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kinerja semua Bagian dan jajaran Dana Pensiun sangat tergantung kepada sikap dan cara kerja serta hasil kerja yang professional dalam bidangnya.

Ketentuan-ketentuan berikut ini berlaku dalam rangka memenuhi dan memelihara standard profesionalisme :

- Persyaratan dan kriteria minimum harus dibuat dalam hal ketrampilan, pengetahuan, pengalaman kerja dan latar belakangnya, sikap dan penampilan di dalam proses penyaringan, evaluasi dan pemilihan calon untuk posisi tertentu.
- Semua Peraturan tentang Dana Pensiun, masalah-masalah Pendanaan, masalah Kepesertaan, masalah Investasi, masalah Akuntansi, Perpajakan, merupakan bidang-bidang dasar yang harus benar-benar dikuasai dan diperdalam setiap saat.
- Manajemen Dana Pensiun harus memberikan arahan dan supervisi kepada semua Bagian dan pelaksana semua bidang kegiatan dalam mengimplementasikan fungsinya, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Pengelolaan Risiko.

e. Konsistensi Intensitas dan Kestinambungan

Menyadari bahwa kegiatan Dana Pensiun merupakan kegiatan yang terus menerus, berjangka panjang dan tidak terlepas dari terjadinya perubahan dan perkembangan pada setiap saat, kegiatan penerapan Pengelolaan Risiko harus dilakukan dengan konsisten dan berkesinambungan.

Penurunan atau pengurangan intensitas, dan terputus atau tersendatnya konsistensi penerapan Pengelolaan Risiko akan memberikan kesempatan dan kemungkinan lebih besar bagi terjadinya risiko serta timbulnya risiko yang

baru.

f. Cakupan Penerapan yang Komprehensif

Sesuai dengan hakekat kemungkinan keberadaan risiko yang mencakup semua bidang kegiatan dan fungsi, bahkan semua sisi dan aspek keberadaan Dana Pensiun, cakupan penerapan Pengelolaan Risiko juga meliputi semua fungsi, semua sisi dan semua aspek keberadaan Dana Pensiun.

Pengelolaan Risiko harus dapat menyediakan jaminan bahwa semua aktifitas dan kegiatan Dana Pensiun dikelola dengan baik dan dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan timbulnya risiko, dan sekaligus mencegah terjadinya risiko.

g. Metodologi dan Prosedur Tatakerja yang baik dan baku

Kedalaman dan luasnya cakupan perhatian dan tatakerja Pengelolaan Risiko yang komprehensif sangat peka terhadap timbulnya kerancuan, perselisihan, tumpang tindih, benturan kepentingan, saling menunggu, atau pelaksanaan pekerjaan yang tidak baik.

Kualitas hasil kerja yang tinggi akan sulit diharapkan dari situasi semacam itu.

Metodologi dan prosedur yang baik di desain dan ditetapkan dalam bentuk berbagai Kebijakan, Peraturan dan Pedoman Operasional, untuk mengorganisir pekerjaan, menyederhanakan dan menstandarisir kegiatan-kegiatan guna meningkatkan dan memelihara produktifitas dan pada akhirnya menghasilkan produk-produk yang bermanfaat dan berkualitas.

h. Administrasi, Sistim Pencatatan (Akuntansi) dan Pelaporan yang Baik

Penerapan Pengelolaan Risiko harus didukung dan hanya akan berjalan dengan adanya penatausahaan dan administrasi yang baik.

Administrasi seluruh kegiatan Dana Pensiun harus terorganisir dan dilaksanakan dengan baik, yang menunjang adanya sistim pencatatan dan Akuntansi yang akurat dan dapat dipercaya, serta pembuatan/pengiriman semua laporan secara rutin maupun berkala yang tepat waktu, dengan tingkat kebenaran dan transparansi yang tinggi.

XIII. JENIS-JENIS RISIKO DAN PENGELOLAANNYA

Sebagai penyelenggara Program Peniun Manfaat Pasti (PPMP), dalam menjalankan kegiatannya, Dana Pensiun senantiasa dihadapkan kepada 4 (empat) jenis Risiko :

- **Risiko Aktuaria**

Risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perhitungan Kewajiban Dana Pensiun, dalam bentuk Valuasi Aktuaria oleh Aktuaris.

- **Risiko Pendanaan (Risiko Finansial)**

Risiko yang mungkin timbul atas dana yang terhimpun dan harus dikelola oleh Dana Pensiun, diluar risiko dan kerugian yang timbul didalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan dana (Investasi).

- **Risiko Investasi**

Risiko yang dihadapi dan mungkin timbul pada kegiatan Investasi yang dijalankan oleh Dana Pensiun.

- **Risiko Tatakelola**

Risiko yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan operasional tatakelola kegiatan pengelolaan Dana Pensiun secara keseluruhan.

1. **Pengelolaan Risiko Aktuaria**

Ukuran kecukupan dana untuk Program Pensiun Manfaat Pasti adalah perbandingan antara jumlah Kekayaan Dana Pensiun dengan jumlah Kewajiban Aktuaria, yang dinyatakan dalam bentuk Rasio Kecukupan Dana (RKD).

Perhitungan Pendanaan Dana Pensiun yang harus dilakukan dalam bentuk Valuasi Aktuaria oleh Aktuaris tersebut mengandung Risiko terjadinya kesalahan, terutama pada sisi Kewajiban Dana Pensiun, dengan jenis-jenis Risiko dan pengendaliannya sebagai berikut :

- a. **Risiko Penggunaan Asumsi Aktuaria**

Jumlah besarnya Kewajiban Aktuaria tersebut harus dihitung oleh Aktuaris, dengan menggunakan berbagai Asumsi, yang mungkin saja diperkirakan secara tidak tepat, sehingga merupakan sumber risiko.

Peranan Aktuaris dalam perhitungan Kewajiban telah diperlukan semenjak pendirian (awal) DPPK, dimana harus dihitung besarnya Kewajiban Awal (*Initial Liability*), Kewajiban Masa Lalu (*Past Service Liability*) dan besarnya Iuran (*Normal Cost*)

Dengan demikian, risiko perhitungan Aktuaria tersebut pada hakekatnya telah ada dan mungkin timbul sejak awal pendirian DPPK.

Risiko tersebut dapat berupa berbagai perhitungan yang terlalu kecil atau terlalu besar, yang tidak menggambarkan dengan tepat jumlah Kewajiban,

yang pada akhirnya akan mengacaukan perhitungan Kekayaan yang harus tersedia.

Apabila hal tersebut terjadi terus menerus dan tidak disadari serta tidak dilakukan perbaikan, akan mengakibatkan kesalahan dan kekeliruan perhitungan serta penyediaan dana oleh Pendi.

Akibat lebih lanjut adalah kemungkinan tidak akan dapat terpenuhinya pemenuhan kecukupan dana, disamping masalah-masalah yang mungkin timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Pensiun.

Untuk itu, Pendi (Pemberi Kerja) dan Pengurus Dana Pensiun harus dapat dengan baik mengendalikan asumsi-asumsi tersebut. sehingga semuanya mendekati kenyataan yang ada.

Asumsi-asumsi Aktuarial tersebut meliputi antara lain :

- a. Tingkat bunga teknis yang digunakan
- b. Tingkat perkiraan kenaikan gaji
- c. Turn over kepesertaan
- d. Perubahan-perubahan peraturan yang tidak diperkirakan sebelumnya.

b. Risiko Penggunaan Tabel Aktuarial

Perhitungan Valuasi Aktuarial juga harus dilakukan dengan menggunakan berbagai tabel, yang pada umumnya diperlukan dalam menghitung Nilai Sekarang Manfaat Pensiun atau Kewajiban per individu Peserta atau Pensiunan.

Penggunaan Tabel ini juga sangat peka pengaruhnya pada kebenaran perhitungan jumlah Kewajiban Dana Pensiun.

Sehubungan dengan itu, penetapan penggunaan berbagai Tabel harus benar-benar diperhatikan dan senantiasa disesuaikan dengan kenyataan dan Pedoman / Kebijakanyang telah ditetapkan.

Tabel-tabel tersebut antara lain :

- Tabel mortalita
- Tabel Nilai Sekarang
- Tabel Faktor Pengurang (Discount Factor)

c. Risiko Informasi dan Data Kepesertaan

Unsur-unsur dalam Valuasi Aktuarial yang juga mengandung Risiko Pendanaan adalah berbagai data dan informasi yang kebenaran, keakuratan

dan transparansinya sangat penting dan harus senantiasa dijaga.

Mengingat cakupan perhitungan waktu yang panjang dalam perhitungan Kewajiban Aktuarial, perbedaan dan kesalahan yang kecil pada data dan informasi akan membawa dampak besar dalam hasil perhitungan.

Untuk memperoleh hasil perhitungan Aktuarial yang benar dan setepat mungkin, Dana pensiun harus memelihara secara teratur dan tertib serta menjaga keakuratan data-data yang antara lain terdiri dari :

- Jumlah Peserta dan Pensiunan
- Struktur usia Peserta secara keseluruhan
- Data kematian Peserta akibat sakit
- Data kematian Peserta akibat kecelakaan
- Data kelahiran
- Data promosi
- Data demosi
- Data turnover Peserta Aktif (Karyawan)
- Data peserta baru
- Data Peserta/Karyawan/Janda/Duda/Anak
- Struktur gaji Peserta
- Perubahan gaji Peserta baik akibat promosi, maupun berkala ataupun kenaikan
- Tingkat bunga pasar
- Tingkat inflasi

Lebih lanjut, berkaitan dengan Pengelolaan Risiko Aktuarial ini, beberapa hal harus mendapatkan perhatian dari semua jajaran Dana Pensiun yang terkait, sebagai berikut :

1. Peranan dari Bagian Pendanaan dan Kepersertaan sangat menentukan didalam pemeliharaan dan ketertiban berbagai data tersebut diatas.
2. Komunikasi dan kerjasama yang baik harus dibina dan dipelihara terus menerus dengan Pendiri (Pemberi Kerja), berkaitan dengan penyampaian data, informasi dan setiap perubahan yang terjadi
3. Demikian juga komunikasi dan lalu lintas informasi dengan Peserta, berkenaan dengan terjadinya perubahan susunan keluarga, kepindahan jabatan, kenaikan gaji dan sebagainya.

4. Penyelenggaraan sistim pencatatan dan Akuntansi yang baik, transparan dan dapat dipercaya mutlak diperlukan

2. Pengelolaan Risiko Pendanaan (Risiko Finansial)

Risiko Pendanaan Dana Pensiun adalah semua Risiko yang dapat mengancam dan apabila terrealisir akan berupa kerugian (penurunan) atas kemampuan Finansial Dana Pensiun.

Dengan kata lain, semua Kekayaan dan Kewajiban Dana Pensiun yang telah ada, yang telah dikuasai dan dicatat sebagai Aktiva dan Pasiva Dana Pensiun, maupun yang akan dikuasai, setiap saat menghadapi Risiko Finansial.

Risiko Pendanaan sangat penting artinya dan pada dasarnya merupakan Risiko Induk bagi Dana Pensiun, mengingat kegiatan pokok Dana Pensiun yang berkaitan dengan pencapaian kecukupan pendanaan bagi Program Pensiun.

Apapun yang telah terbentuk menjadi kemampuan Dana Pensiun untuk memenuhi kewajiban pendanaannya, sedapat mungkin harus dapat dipertahankan untuk tidak mengalami kerugian, bahkan selalu berkembang dan menambah/memperbesar Kekayaan Dana Pensiun

Risiko Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan Dana Pensiun, antara lain terdiri dari :

- Risiko Penerimaan dan Penggunaan Dana
- Risiko Likuiditas
- Risiko Inflasi
- Risiko Devaluasi (perubahan Nilai Tukar)
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Biaya Operasional

Berbagai Risiko Pendanaan tersebut merupakan ancaman bagi Dana Pensiun, berkaitan dengan kemungkinan menurunnya Rasio Kecukupan Dana, baik karena menurunnya jumlah Kekayaan disatu sisi, maupun kenaikan Kewajiban disisi yang lain.

a. Risiko Penerimaan dan Penggunaan Dana

Risiko Pendanaan ini berkaitan dengan kebenaran dan ketepatan perhitungan dan penerimaan dana dari Pendiri (Pemberi Kerja), sehubungan dengan kewajibannya mencukupi pendanaan Program Pensiun.

Risiko timbul karena terjadinya penerimaan Iuran Pensiun dari Pendiri

(Pemberi Kerja) yang tidak tepat jumlah dan tidak tepat waktu, seperti yang telah ditetapkan dalam Valuasi Aktuarial.

Disamping itu, timbulnya Risiko Penerimaan dan Penggunaan Dana ini sangat peka terhadap terjadinya perubahan Kewajiban yang disebabkan oleh adanya kenaikan gaji para Peserta, yang akan menambah jumlah Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun atau karena adanya perubahan pada Peraturan Dana Pensiun oleh Pendiri.

Dengan demikian setiap perencanaan yang berhubungan dengan kenaikan gaji karyawan dan perubahan-perubahan Peraturan Dana Pensiun, selalu harus dipertimbangkan secara teliti dengan memperhitungkan kecukupan Dana.

Disamping itu, ketepatan dan kebenaran perhitungan dan pembayaran Manfaat Pensiun juga selalu mengandung Risiko.

b. Risiko Likuiditas

Dana Pensiun dengan jumlah Pensiunan yang besar harus selalu menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Manfaat Pensiun yang mungkin lebih besar dari total Iuran yang diterima.

Perhitungan penyediaan Dana yang kurang hati-hati dapat menyebabkan timbulnya risiko kekurangan Likuiditas.

Untuk mengatasi risiko ini, alokasi Dana Investasi jangka pendek (likuid) harus selalu dipantau, sehingga tersedianya dana tunai selalu sesuai dengan kebutuhan cash (*Cash Coverage*) guna pembayaran pensiun yang terus meningkat.

c. Risiko Inflasi

Laju inflasi akan membawa Risiko ganda : Disatu pihak merupakan ancaman terhadap nilai nominal dari segala bentuk pengelolaan Dana Likuid (Giro, Deposito, Obligasi dan sebagainya), dan dilain pihak secara langsung mengurangi daya beli dari Manfaat Pensiun, yang mungkin akan menjadi dasar pertimbangan untuk kenaikan Manfaat Pensiun, yang akan menambah Kewajiban Dana Pensiun.

Untuk itu diperlukan pemantauan terus menerus terhadap kenaikan inflasi dari waktu ke waktu, dan dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan Alokasi Dana Investasi.

Disisi yang lain, apabila kenaikan inflasi terjadi terus menerus, Pedoman /

Kebijakan pemberian kenaikan Manfaat Pensiun yang disesuaikan dengan tingkat Inflasi harus benar-benar di pertimbangkan dengan bijaksana dan hati-hati, karena berkaitan dengan kecukupan Pendanaan jangka panjang.

d. Risiko Devaluasi

Devaluasi merupakan ancaman terhadap Kekayaan Dana Pensiun dan potensi penambahannya dari Hasil Investasi, yang pada gilirannya akan mengancam kecukupan Pendanaan.

Ancaman Risiko Devaluasi ini mirip dengan Risiko Inflasi, dan Pengelolaan terhadap Risiko ini juga harus dilakukan serupa dengan langkah-langkah Pengelolaan Risiko Inflasi.

e. Risiko Suku Bunga

Menurunnya suku bunga akan berpengaruh pada tingkat pencapaian Hasil Investasi, yang akan mengurangi Kekayaan.

Disamping itu, menurunnya suku bunga, juga akan membawa Risiko berupa perhitungan Nilai Sekarang dari Kewajiban Aktuarial, yang diakibatkan oleh penggunaan tingkat Bunga Teknis yang lebih rendah, sehingga Nilai sekarang dari Manfaat Pensiun akan menjadi lebih besar.

Meningkatnya suku bunga akan menimbulkan Risiko berupa rendahnya nilai pendapatan Bunga sebagai Hasil Investasi yang telah berjalan pada instrumen Investasi yang berbunga tetap.

Pemantauan terhadap pergerakan suku bunga harus selalu dilakukan dengan seksama.

Tindakan tersebut diperlukan sebagai acuan dan pertimbangan Pedoman / Kebijakan Alokasi dan pergeseran Dana Investasi, dan kemungkinan harus berubahnya Tingkat Bunga Teknis dalam perhitungan Aktuarial.

f. Risiko Biaya Penyelenggaraan

Walaupun biaya penyelenggaraan (biaya Pengelolaan) Dana Pensiun relatif kecil dibandingkan dengan jumlah Kekayaan Bersih Dana Pensiun, kenaikan Biaya Penyelenggaraan juga harus mendapatkan perhatian, karena bagaimanapun akan mempengaruhi jumlah Kekayaan Dana Pensiun.

Unsur biaya banyak sekali ragamnya dan rumit, bahkan masing masing unsur membawa risikonya sendiri-sendiri yang mungkin kecil tetapi secara total mungkin akan mencapai jumlah yang cukup berarti.

3. Pengelolaan Risiko Investasi

Investasi merupakan kegiatan Dana Pensiun yang paling utama, mengingat keterkaitannya dengan upaya pengembangan Dana dan pemenuhan Kecukupan Pendanaan.

Keamanan dana dan perolehan Hasil Investasi yang maksimal merupakan dua hal yang bertolak belakang, dan harus menjadi pegangan dasar dan pedoman pokok dalam kegiatan Investasi.

Sehubungan dengan itu, kegiatan Investasi harus semaksimal mungkin dilakukan dengan penerapan Pengelolaan Risiko yang optimal, dan untuk maksud tersebut, kegiatan Investasi Dana Pensiun menjadi salah satu kegiatan yang paling banyak diatur dan dibatasi dengan berbagai rambu dan ketentuan dasar, yang ditegaskan dalam bentuk Undang-undang dan ketentuan Peraturan lainnya, baik dari Pemerintah (Regulator) maupun dari Pendiri.

Secara umum, ketentuan-ketentuan tersebut menetapkan batasan bidang/jenis Investasi yang diperbolehkan dan dilarang, serta batasan maksimal jumlah Investasi yang dapat dilakukan, baik secara vertikal untuk masing-masing bidang dan jenis Investasi, maupun batasan secara horizontal berupa alokasi Investasi (penempatan) per pihak pada setiap jenis Investasi.

Selanjutnya Investasi Dana Pensiun juga harus dilakukan dengan selalu memperhitungkan kemungkinan timbulnya Risiko, sehingga disatu sisi risiko dapat ditekan, dan dapat diperoleh hasil Investasi yang maksimal, dan disisi yang lain tersedianya Dana untuk pembayaran Manfaat Pensiun dapat terpenuhi.

Kegiatan Investasi Dana Pensiun memiliki banyak sekali kemungkinan timbulnya kerugian dan kegagalan, sehubungan dengan banyaknya risiko yang setiap saat harus dihadapi.

Risiko timbulnya kerugian dan terjadinya kegagalan Investasi tidak saja terdapat pada lingkungan dan pihak-pihak eksternal (diluar Dana Pensiun), tetapi juga internal (didalam Dana Pensiun sendiri)

a. Risiko Investasi Eksternal Dana Pensiun

Risiko Investasi yang timbul dari sebab-sebab Eksternal Dana Pensiun adalah antara lain :

(1) Risiko pasar (market risk).

Risiko timbulnya kerugian sebagai akibat dari berubahnya situasi, kondisi

dan rasio permintaan dan penawaran, sehingga berpengaruh pada harga.

Misalnya :

- Harga Obligasi dengan suku bunga tetap (*fixed rate*) akan naik atau turun, sejalan dengan turun atau naiknya tingkat bunga di pasar.
- Nilai Investasi tanah dan bangunan dapat juga mengalami penurunan harga wajarnya karena perubahan dan pergerakan pasar properti.

(2) Risiko kredit.

Risiko timbulnya kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan mitra bisnis (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya.

Misalnya :

- Kegagalan Investasi pada Obligasi Korporasi yang mengalami gagal bayar oleh perusahaan Emiten.
- Jatuhnya nilai atau tidak diperolehnya kembali dana Investasi dalam bentuk Surat Pengakuan Utang, karena kesulitan yang dialami Debitur.

(3) Risiko Inflasi (Inflation Risk)

Perubahan tingkat Inflasi karena perubahan atau ketidak seimbangan supply barang dan jasa dengan uang yang beredar, akan mempengaruhi nilai Investasi dan nilai hasil Investasi.

(4) Risiko Devaluasi/Nilai Tukar (Exchange Rate Risk)

Devaluasi mata uang merupakan ancaman yang paling berbahaya terhadap nilai pengelolaan tunai (*Cash Management*) dan Investasi.

(5) Risiko Suku Bunga (Interest Rate Risk)

Sama halnya pada risiko nilai tukar, perubahan tingkat bunga akan sangat berpengaruh pada nilai perolehan atau hasil Investasi dan nilai Investasi itu sendiri.

b. Risiko Investasi Internal Dana Pensiun

Risiko Investasi Internal Dana Pensiun pada dasarnya sama dengan Risiko tatakelola yang secara umum mengancam Nilai Investasi Dana Pensiun karena faktor-faktor internal Dana Pensiun, yang berupa :

- (1) Risiko Organisasi**
- (2) Risiko Tatakerja**
- (3) Risiko Sumber Daya Manusia**
- (4) Risiko Pencatatan (Akuntansi)**
- (5) Risiko Dokumentasi**
- (6) Risiko Sistem Teknologi Informasi**
- (7) Risiko Komunikasi**

c. Risiko Investasi Dengan Penggunaan Jasa Pihak Ketiga

Dalam kegiatan Investasi, Dana Pensiun dapat menunjuk dan bekerjasama dengan berbagai Pihak Ketiga (mitra kerja).

Penggunaan jasa Pihak Ketiga tidak terlepas dari keharusan untuk mengurangi dan membatasi risiko yang dihadapi, mengingat kemampuan, keahlian dan kekhususan untuk melakukan kegiatan Investasi tertentu tidak dimiliki oleh Dana Pensiun.

Maksud dari penunjukan dan penggunaan jasa para mitra kerja adalah guna memperoleh bantuan profesionalisme dan keahlian dalam pelaksanaan kegiatan Investasi, atau pada tahap-tahap pelaksanaan kegiatan Investasi dan berperan dalam kegiatan Investasi yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Dana Pensiun atau menurut ketentuan per Undang-undangan harus dan hanya boleh dilakukan oleh pihak tertentu.

Dengan demikian, Risiko dari Investasi yang dilakukan dengan penggunaan jasa Pihak Ketiga tetap menjadi tanggungjawab Dana Pensiun, dan oleh karena itu, Dana Pensiun harus menerapkan Pengelolaan Risiko secara khusus, antara lain dengan melakukan evaluasi dan penilaian yang seksama tentang tingkat kepercayaan yang dapat diberikan kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan.

Evaluasi dan penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kelayakan, kemampuan, dan kesanggupan dari mitra kerja tersebut untuk melaksanakan penunjukan dari Dana Pensiun dan memberikan hasil yang optimal seperti yang diharapkan, serta menilai dan mengetahui kemungkinan risiko yang timbul dari penunjukan tersebut.

Evaluasi terhadap

d. Risiko pada masing-masing Jenis Investasi

Secara umum, Risiko Investasi pada masing-masing bidang/jenis Investasi adalah sebagai berikut :

(1) Investasi Pada Pasar Uang

▪ **Deposito Berjangka**

Penempatan Dana dengan jangka waktu 1 sampai dengan 24 bulan.

▪ **Deposit On Call**

Penempatan Dana atas dasar Call/Telepon dengan jangka waktu umumnya kurang dari 1 bulan.

▪ **Negotiable Certificate Of Deposit**

Penempatan pada Bank dalam bentuk simpanan berjangka yang pencairannya atas unjuk dan dapat diperjual belikan sebelum jatuh tempo.

Risiko Investasi pada Deposito Berjangka, Deposit On Call dan Negotiable Certificate Of Deposit pada dasarnya sama.

○ **Risiko**

- ◇ Tidak terbayarnya pokok dan bunga karena kesulitan likuiditas bank
- ◇ Terjadi pemalsuan bilyet deposito
- ◇ Pencairan oleh pihak yang tidak berwenang.
- ◇ Kedudukan Bank yang rawan dan peka terhadap perubahan ekonomi.

▪ **Sertipikat Bank Indonesia**

Sertipikat Bank Indonesia (SBI) adalah Surat Berharga atas Unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka pendek dengan sistim diskonto.

○ **Risiko**

- ◇ Risiko Tingkat Bunga Pasar

(2) Investasi Pada Pasar Modal

▪ **Saham**

Saham adalah surat berharga sebagai tanda bukti kepemilikan atas perusahaan yang menerbitkan saham tersebut (Emiten)

Surat berharga tersebut yang dapat diperjual-belikan di pasar modal.

- **Risiko**
 - ◇ Saham mengalami delisting atau suspence oleh Bursa
 - ◇ Menderita capital loss
 - ◇ Tidak menerima pembayaran dividen
 - ◇ Adanya kemungkinan tidak likuid
 - ◇ Perusahaan emiten bangkrut
- **Obligasi Korporasi**

Obligasi adalah bukti ber hutang yang diterbitkan oleh Emiten yang mengandung janji pembayaran bunga/kupon dan atau janji lain serta pelunasan pokok saat jatuh tempo

 - **Risiko**
 - Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga
 - Risiko Daya Beli (Purchasing Power Risk)
 - Risiko Wanprestasi (Defau/t Risk)
 - Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)
 - Risiko Jatuh Tempo (Maturity Risk)
 - Risiko Investasi Kembali (Reinvestment Rate Risk)
 - Risiko Mata Uang (Currency Risk)
 - Risiko Pelunasan (Call Risk)
 - Risiko Politik (Political Risk)
 - Risiko Sektor Industri (Industry Sector Risk)
 - **Surat Hutang Negara (SUN)**

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia.

 - **Risiko**
 - ◇ Risiko Likuiditas, berupa tidak likuidnya perdagangan SUN di pasar sekunder, perubahan Pedoman / Kebijakan pemerintah mengenai pembayaran suku bunga dan utang pokok serta pembatalan lelang
 - ◇ Risiko perubahan suku bunga pasar (interest rate risk) : risiko yang mengakibatkan turunnya harga SUN yang berbunga tetap

- **Reksadana (Mutual Fund)**

Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi

- **Risiko**

- ◇ Turunnya Nilai Aktiva Bersih (NAB)
- ◇ Kesulitan pada waktu redemption
- ◇ Akuntabilitas Manajer Investasi
- ◇ Pembubaran Reksadana oleh regulator
- ◇ Perubahan Pedoman / Kebijakan Pemerintah, misal dalam fasilitas perpajakan

(3) Investasi Melalui Pihak Ketiga

Yang dimaksud dengan Investasi Melalui Pihak Ketiga adalah pengalihan pengelolaan sebagian Dana Investasi kepada pihak ketiga (Manajer Investasi)

Penunjukan Manajer Investasi harus mendapat persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas

- **Risiko**

- ◇ Berkurangnya Nilai Investasi
- ◇ Return tidak sesuai target
- ◇ Pelampauan batasan investasi per pihak
- ◇ Akuntabilitas Manajer Investasi

(4) Investasi Pada Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan

Investasi pada Tanah, Bangunan atau Tanah dan Bangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan investasi Dana Pensiun.

- **Risiko**

- ◇ Sulit untuk dicairkan (tidak/kurang likuid)
- ◇ Kemungkinan return dibawah rata-rata instrumen investasi lain
- ◇ Berkurangnya nilai jual karena umur bangunan bertambah
- ◇ Meningkatnya biaya perawatan
- ◇ Perubahan Pedoman / Kebijakan Pemerintah.
- ◇ Sengketa kepemilikan, sertifikat ganda.

(5) Investasi Pada Penempatan Langsung/Penyertaan Saham

Penempatan Langsung atau Penyertaan Saham adalah investasi dalam bentuk Penyertaan modal pada suatu perseroan atau badan usaha lain yang belum "go public" baik perusahaan baru (sebagai pemegang saham pendiri) maupun yang sudah berdiri sebelumnya.

o Risiko

- ◇ Nilai Penyertaan Saham dapat berkurang atau hilang dalam hal perseroan atau badan usaha mengalami kerugian atau bangkrut
- ◇ Dalam hal perseroan mengalami kerugian, penerimaan deviden menurun..
- ◇ Deviden yang diterima dikenakan "double taxation"
- ◇ Dalam hal kepemilikan minoritas, tidak bisa berperan sebagai pengendali
- ◇ Tidak likuid (Exit barrier tinggi)
- ◇ Kurangnya pemahaman tentang "core business" atau bidang usaha perseroan atau badan usaha dapat menyebabkan timbulnya analisis yang tidak tepat/salah.
- ◇ Peka terhadap perubahan dan perkembangan makro ekonomi

(6) Investasi Pada Surat Pengakuan Utang (SPU)

Surat Pengakuan Utang yang diterbitkan oleh badan hukum di Indonesia, yang bukan merupakan afiliasi dari Pendiri, Mitra Pendiri, Penerima Titipan dan tidak punya hubungan hukum dengan Pengurus, Pengawas dan Pendiri

o Risiko

- ◇ Terjadi gagal bayar baik pokok maupun bunga
- ◇ Nilai Agunan turun
- ◇ Kemampuan debitur menurun

4. Pengelolaan Risiko Tatakelola

a. Risiko Organisasi

Risiko Organisasi merupakan risiko yang sebenarnya paling penting, namun seringkali tidak disadari dari awal.

Risiko ini dapat timbul antara lain karena

- Kurang/tidak sesuai bentuk struktur organisasi dengan kegiatan yang

dilakukan.

- Kurangnya jumlah dan potensi komponen Organisasi dibandingkan kebutuhan : Daya Manusia, Peralatan, Dana dan Metoda.
- Tidak berjalannya satu atau lebih fungsi dalam organisasi dengan baik
- Kebekuan Organisasi, komunikasi dan keterbukaan tidak ada/kurang
- Kurang jelasnya pembagian/pemisahan wewenang dan tanggungjawab antar fungsi
- Job Description yang kurang lengkap atau kurang jelas
- Kelemahan atau kurang berperannya fungsi pengawasan

Catatan : Walaupun memiliki Sumber Daya Manusia yang prima, dan dalam jumlah yang cukup, Dana Pensiun tetap harus menghadapi Risiko Organisasi, apabila penataan Organisasi dan Tatakerjanya kurang memadai atau tidak ditaati.

b. Risiko Tatakerja

Risiko ini dapat timbul karena kurang lengkapnya prosedur tatakerja dan pedoman operasional yang seharusnya ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan tertentu.

Penyebab yang lain adalah ketidak patuhan pada prosedur tatakerja yang sudah ditetapkan.

Disiplin dan kepatuhan memegang peranan penting didalam penerapan semua Pedoman / KebijakanTatakerja dan aturan main yang menjadi dasar dari pelaksanaan kegiatan.

Tatakerja yang teratur dan memperhatikan ancaman risiko serta unsur-unsur Kewenangan dan Tanggungjawab serta Pengawasan harus ditetapkan secara menyeluruh untuk semua Bidang dan fungsi dari Organisasi Dana Pensiun

c. Risiko Sumber Daya Manusia

Risiko ini dapat bersifat sangat kompleks, baik penyebab timbulnya, maupun pencegahan dan penanganannya.

Hal-hal yang dibawah ini adalah beberapa cacatan tentang Risiko Sumber Daya Manusia

- Sumber Daya Manusia, pada dirinya melekat berbagai risiko, baik phisik maupun psikis.
- Peranan Sumber Daya Manusia sangat menentukan bagi Organisasi.

Oleh karena itu setiap kelemahan, kekurangan, atau kesalahan dalam penggunaan Daya Manusia sebagai komponen terpenting Organisasi akan berpotensi menimbulkan kerugian dan kegagalan.

- Walaupun jumlah Sumber Daya Manusia cukup atau berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan Organisasi, apabila performa atau kinerja keseluruhan Sumber Daya Manusia tersebut ternyata kurang, pasti akan timbul risiko.
- Risiko Sumber Daya Manusia akan menjadi lebih kompleks apabila disebabkan karena tidak terpenuhinya tuntutan standar etika, integritas, sikap, perilaku dan kejujuran.
- Benturan kepentingan dan persaingan yang tidak sehat seringkali juga menyebabkan timbulnya risiko Sumber Daya Manusia.
- Catatan : Dengan pengaturan Organisasi dan tatakerja yang baikpun, tetap saja Risiko Sumber Daya Manusia harus dihadapi, karena Organisasi tidak mungkin membebaskan seluruh aspek dari kehidupan Sumber Daya Manusia dari timbulnya risiko.

d. Risiko Pencatatan (Akuntansi)

Pencatatan (Akuntansi) dan semua aspek pencatatan lainnya, serta pembuatan dan pengiriman Laporan sangat penting artinya dalam mencegah kemungkinan timbulnya Risiko.

Keterbukaan dan transparansi data dan informasi sangat ditentukan oleh keakuratan pencatatan dan Akuntansi.

e. Risiko Dokumentasi

Kelengkapan dan ketertiban pembuatan, pengiriman serta penyimpanan arsip, dokumentasi dan file juga mutlak diperlukan dalam Pengendalian Risiko.

Risiko yang timbul karena kelemahan dan kesalahan dalam pengelolaan dokumentasi acapkali sangat merugikan, tidak hanya secara Finansial, tetapi juga berkaitan dengan reputasi dan hubungan baik dengan pihak lain.

f. Risiko Sistem Teknologi Informasi

Salah satu faktor yang semakin penting dalam tatakelola adalah penggunaan Sistem Teknologi Informasi.

Komputerisasi Operasional Dana Pensiun harus benar-benar dapat berjalan baik dan menunjang keperluan Dana Pensiun.

Paradigma dasar pada Sistem Teknologi Informasi yang mengatakan “Garbage In Garbage Out” harus benar-benar diperhatikan agar jangan sampai terjadi. Output komputer dan produk dari penggunaan Sistem Teknologi Informasi lainnya harus benar-benar terjamin kebenarannya.

g. Risiko Komunikasi

Komunikasi, baik internal maupun eksternal harus diterapkan dengan benar dan terhindar dari kesalahan atau kelambatan serta dilakukan dengan memperhatikan keterbukaan yang bertanggungjawab.

Kegagalan, kesalahan dan kekurangan dalam melakukan komunikasi seringkali mengundang timbulnya Risiko yang sangat besar dan bahkan memalukan.

XIV. PENUTUP

1. Ketentuan dan kaidah – kaidah dalam Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko yang diatur dan ditetapkan oleh Pengurus dan dinyatakan berlakunya oleh Pendiri ini menjadi dasar dan atau pedoman bagi seluruh Insan Dana Pensiun dan Pekerja dalam Unit Kerja Dana Pensiun dalam bersikap, berpikir dan bertindak melaksanakan tugas dan pekerjaannya.
2. Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman/Kebijakan Penerapan Tata Kelola Yang Baik yang berlakunya ditetapkan oleh Pendiri.
3. Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko ini menetapkan *Prinsip-Prinsip Pedoman / Kebijakan* pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Risiko yang diterapkan di Dana Pensiun.
Perincian pelaksanaan Pedoman / Kebijakan tersebut lebih lanjut dituangkan dalam bentuk *Pedoman / Kebijakan* berbagai bidang yang lain dan pedoman dan prosedur operasional yang ditetapkan dalam bentuk *Buku Pedoman Operasional (BPO)* masing-masing bidang
4. Sejak berlakunya Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko ini maka seluruh kebijakan, peraturan atau ketentuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko ini akan diadakan penyesuaian.
5. Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko ini berlaku sejak penetapan berlakunya Pedoman/Kebijakan Penerapan Tata Kelola Yang Baik oleh Pendiri.

6. Pedoman/Kebijakan Pengelolaan Risiko ini diberitahukan dan disosialisasikan kepada semua jajaran Dana Pensiun.

Jakarta,

**DANA PENSIUN
ABCD**

PENGURUS

(Direktur Utama)

(Direktur)

(Direktur)